

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA BUS DI
TRAVEL AGENT FASTABIQUL KHOIROT (FASCO) SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh

Luluk Machmudah

NIM. C92219108



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luluk Machmudah
NIM : C92219108
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi
Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis Praktik Sewa Bus Menurut Hukum
Islam di Travel Agent Fastabiqul Khoirot
(FASCO) Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Luluk Machmudah

NIM. C92219108

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Luluk Machmudah
NIM : C92219108
Judul : Analisis Praktik Sewa Bus Menurut Hukum
Islam di Travel Agent Fastabiqul Khoirot
(FASCO) Surabaya

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Januari 2023

Pembimbing,



Fatikul Himami. MEI

NIP. 198009232009121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Luluk Machmudah
NIM : C92219108

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Senin, tanggal 03 April 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Fakhul Himami, MEI
NIP. 198009232009121002

Penguji II



Adi Damanhuri, M. Si
NIP. 198611012019031010

Penguji II



Dr. Sumarkan, M.Ag
NIP. 1964081019931002

Penguji IV



M. Pasca Zakky Ridlwan, M.Kn
NUP. 202111015

Surabaya, 03 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




M. Nurwah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Luluk Machmudah
NIM : C92219108
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : lulukmachmudah61@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA BUS DI TRAVEL AGENT
FASTABIQUL KHOIROT (FASCO) SURABAYA**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2023

Penulis

(Luluk Machmudah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Bus di *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya” merupakan hasil penelitian hukum normatif empiris. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang telah dituangkan dalam rumusan masalah yaitu bagaimana praktik sewa bus di *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik sewa bus di *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, observasi dan wawancara kepada pihak pengelola *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya dan penyewa bus. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan keadaan suatu peristiwa atau obyek yang diteliti, kemudian dijelaskan secara sistematis sehingga dapat di tarik kesimpulan secara deduktif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *ijārah* dan *maqāsid al-Sharī’ah* yang kemudian dikaitkan dengan implementasi praktik sewa bus di *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik sewa bus terjadi kelalaian dari *travel agent*. Para pihak telah melakukan kesepakatan sehingga hak dan kewajiban harus dipenuhi. Namun pihak *travel agent* tidak memenuhi kewajibannya dengan mendatangkan bus yang berbeda tipe (lebih rendah) dari yang di pesan. Hal ini karena adanya pemesanan ganda yang mengakibatkan bus datang terlambat ke kantor dan tidak dapat melakukan penjemputan penyewa selanjutnya.


Praktik sewa-menyewa antara *travel agent* dan enam penyewa ditinjau dari Hukum Islam dalam konsep *ijārah* belum memenuhi rukun dan syaratnya secara sempurna, karena terdapat kelalaian sehubungan dengan obyek akad yaitu jenis bus tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Adapun dalam konsep *maqāsid al-Sharī’ah ḥifẓ al-Dīn* telah terpenuhi dengan sempurna pada praktik sewa bus tersebut. Sedangkan *maqāsid al-Sharī’ah ḥifẓ al-‘Aql* (melindungi pikiran) dan *ḥifẓ al-Māl* (melindungi harta) belum terpenuhi dengan sempurna.

Dalam akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan pengelola *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya supaya lebih memperhatikan lagi dalam perihal proses pemesanan dan lebih teliti lagi dalam mengatur jadwal keberangkatan bus pariwisata supaya tidak terjadi pemesanan ganda. Dalam akad sewa-menyewa seharusnya ada perjanjian tertulis sehingga memperkuat dalam segi hukum.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	9
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II AKAD IJĀRAH DAN KONSEP MAQĀSID AL-SHARĪ'AH DALAM MUAMALAH	19
A. Akad <i>Ijārah</i>	19
1. Pengertian Akad <i>Ijārah</i>	19
2. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	21
3. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	23
4. Berakhirnya <i>Ijārah</i>	25
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak	27
6. Prinsip-Prinsip <i>Ijārah</i>	28
B. Konsep <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i> Dalam Muamalah.....	31
1. Pengertian <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i>	31
2. Klasifikasi <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i>	33
3. Urgensi <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i> Dalam Bidang Bisnis Ekonomi Syariah 37	
BAB III PRAKTIK SEWA-MENYEWAWA BUS DI TRAVEL AGENT FASTABIQUL KHOIROT SURABAYA	40
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	40
1. Sejarah Berdiri.....	40
2. Struktur Organisasi.....	42
B. Praktik Sewa-Menyewa Bus di <i>Travel Agent</i> Fastabiqul Khoirot	44
1. Alur Perjanjian Sewa-Menyewa Bus Pariwisata.....	44

2. Praktik Sewa-Menyewa Bus Antara Penyewa dan <i>Travel Agent</i> Fastabiqul Khoirot	54
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA BUS DI TRAVEL AGENT FASTABIQUL KHOIROT SURABAYA	62
A. Analisis Praktik Sewa-Menyewa di <i>Travel Agent</i> Fastabiqul Khoirot	62
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Bus di <i>Travel Agent</i> Fastabiqul Khoirot	66
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3.2 Daftar Harga Sewa Bus FASCO	44
Tabel 3.3 Daftar Penyewa <i>Travel Agent</i> FASCO	54



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi *Travel Agent* FASCO 43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang menjadi sumber devisa terbesar yang diperoleh oleh suatu negara. Selain itu dunia pariwisata juga melibatkan sektor-sektor pendukung lainnya seperti hotel, jasa makanan, akomodasi, perdagangan, dan lain-lain. Transportasi merupakan salah satu faktor pendukung dari kegiatan pariwisata dan merupakan bentuk penyediaan sarana akomodasi yang memiliki peranan yang sangat penting.¹

Perkembangan pariwisata saat ini didukung penanganan pandemi *Covid-19* yang baik oleh pemerintah. Pada kurun waktu tahun 2022 terdapat peningkatan mobilitas masyarakat dalam sektor akomodasi pariwisata turut meningkat. Sandiaga Uno mengungkapkan pada jumpa pers akhir tahun Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2022 bahwa peningkatan tersebut dapat dilihat dari pencapaian wisatawan nusantara dari januari hingga oktober 2022 mencapai 633-703 juta. Hal tersebut menunjukkan terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 2021 yang hanya 603,02 juta wisatawan nusantara.

¹ Lutfi Hendriyati, "Pengaruh Online *Travel agent* Terhadap Pemesanan Kamar Di Hotel Mutiara Malioboro Yogyakarta," *Media Wisata* 17, no. 1 (2021): 1091, <https://doi.org/10.36276/mws.v17i1.145>.

Maka Kemenparekraf menargetkan adanya kenaikan 1,2 sampai 1,4 miliar wisatawan nusantara.² Adanya peningkatan wisatawan nusantara menyebabkan akomodasi pariwisata sangat dibutuhkan. Saat ini masyarakat Indonesia sering menggunakan akomodasi transportasi sewa pada agent perjalanan karena lebih praktis dan efisien. Apalagi saat ini semakin banyak orang membutuhkan akses cepat untuk merancang dan mengatur rencana perjalanan wisata, baik domestik maupun luar negeri.³ Saat ini agen perjalanan telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu *travel agent* banyak sekali berkembang di kota-kota besar seperti Surabaya.

Travel Agent menerapkan prinsip sewa-menyewa dalam praktiknya. Adapun sewa-menyewa merupakan implementasi dari muamalah. Dalam muamalah merupakan segala aturan agama yang mengatur tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.⁴ Adapun salah satu bentuk muamalah adalah sewa-menyewa atau *ijārah*. Sewa-menyewa merupakan kesepakatan kedua belah pihak, dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak yang lainnya berupa manfaat dari sesuatu barang dalam jangka waktu tertentu dan harga sewa yang disetujui kedua belah pihak.⁵ Pada akad *ijārah* tidak merubah kepemilikan suatu barang

² Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Hingga Oktober 2022 Wisata Mancanegara Ke Indonesia Capai 3,92 Juta Orang,” accessed January 22, 2023, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/hingga-oktober-2022-jumlah-wisman-ke-indonesia-capai-3-92-juta-orang>.

³ Hasyim Sofyan Lahilote, “Kajian Yuridis Terhadap Agen Perjalanan (*Travel agent*)” 8, no. 2 (2010): 159.

⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019, 16.

⁵ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 187.

namun hanya perpindahan hak guna saja dari pemberi sewa kepada penyewa.⁶

Islam merupakan agama sempurna yang telah mengatur segenap aspek kehidupan termasuk masalah sewa-menyewa (*ijārah*). Islam selalu memperhatikan berbagai masalah dan menghilangkan segala bentuk mudarat.⁷ Sesuatu yang telah disyariatkan dalam sewa-menyewa dengan berbagai aturan bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan dalam pelaksanaannya.⁸ Dalam perkembangan ekonomi sangat penting memperhatikan perspektif hukum Islam dalam praktik bisnis seperti sewa-menyewa.

Adapun dalam praktiknya *Travel Agent* FASCO menerapkan akad *ijārah* dalam kegiatan ekonominya. Adapun pihak-pihak yang melakukan akad *ijārah* adalah pihak *Travel Agent* sewa bus sebagai *muā'jir* (pemberi sewa) dan yang menyewa disebut *mustā'jir*. *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya merupakan salah satu agen perjalanan di Surabaya yang melayani persewaan bus dan elf.

Dalam perjanjian sewa-menyewa sangat dianjurkan untuk memberitahukan biaya sewa. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis berikut ini.

⁶ Suqiyah dkk Musafa'ah, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam)*, ed. Sulanam (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 150.

⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 81.

⁸ Achmad Fageh, "Peran Akad *Ijārah* Dalam Bisnis Syariah," *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2 Nomor 2 (2021): 139.

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرًا.....

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”. (H.R. Abd ar-Razzaq)⁹

Harga sewa bus sangat bervariasi sesuai dengan fasilitas dan tipe bus yang dipesan. Harga sewa bus dimulai dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per unit bus. Harga tersebut tergantung pada hitungan per-hari sewa serta tujuan wisata.

Proses sewa-menyewa dimulai dari perjanjian awal yaitu akad *ijārah* antara penyewa dan pihak *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot (FASCO) yang berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka selanjutnya penyewa membayar uang muka sebesar 25% atau 50% dari total harga bus yang telah dipesan. Agar menghindari pembatalan sepihak maka dalam hal ini uang muka tidak dapat diambil oleh penyewa karena sudah menjadi hak bagi *Travel Agent*. Berkaitan dengan tenggat waktu pelunasan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam penelitian ini terdapat permasalahan yaitu pada hari keberangkatan wisata pihak *Travel Agent* mengirim bus tidak sesuai dengan tipe pesanan pada akad sewa-menyewa. Pemberi sewa tidak memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada penyewa berkaitan dengan perbedaan tipe bus. Sehingga penyewa merasa dirugikan karena jenis dan fasilitas bus

⁹ Abu Bakar Abdurrazaq bin Humam Al-Shon'ani, *Musnaf Abdul Razzaq* (Beirut: Maktabah Islamiy, n.d.), 577.

yang diterima sangat berbeda. Adapun masalah lain yaitu harga sewa unit bus tetap sama, meskipun bus pariwisata yang di datangkan perusahaan memiliki tipe lain dengan fasilitas dibawah standart.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut untuk meneliti praktik sewa-menyewa bus pariwisata dan untuk diketahui kajian hukum dalam Islam. Maka judul penelitian skripsi ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Bus di *Travel Agent Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya*”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah diantaranya:

1. Barang yang disewa tidak sesuai dengan yang dipesan.
2. Fasilitas yang dijanjikan pada akad awal tidak didapatkan penyewa.
3. Harga sewa yang harus dibayar tetap sama walaupun fasilitas yang diterima oleh penyewa tidak sesuai dengan akad awal.
4. Praktik sewa-menyewa bus di *Travel Agent Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya*.
5. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa bus di *Travel Agent Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya*.

Berdasarkan indentifikasi di atas, maka dalam penelitian diperlukan pembatasan masalah. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan pembahasan sehingga penelitian akan sistematis dan terarah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Praktik sewa-menyewa bus di *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa bus di *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa bus di *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik sewa bus di *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, pemaparan kajian pustaka penting dilakukan agar menghindari plagiasi atau duplikasi terhadap penelitian yang sudah ada. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini yaitu:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Skripsi Terdahulu	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Achmad Nanda Zulfikar yang berjudul “Penyelesaian <i>Wanprestasi</i> Pada Perjanjian Sewa-menyewa Bus Menurut KUH-Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. (2019) Fakultas Syariah Universitas	Bagaimana pandangan KUHPerduta dan KHES dalam penyelesaian <i>wanprestasi</i> terhadap praktik sewa bus di P.O Indah Jaya Bangun?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakpuasan penyewa terhadap bus yang datang di hari keberangkatan yaitu bus dengan 60 kursi. Padahal dalam akad awal antara penyewa memesan bus dengan 45 kursi. Berdasarkan KUHPerduta

	Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ¹⁰		dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak pengelola travel memiliki kewajiban untuk ganti rugi atas perkara tersebut atas <i>wanprestasi</i> yang dilakukannya.
2.	Regina Maya Sherly yang berjudul “Penyelesaian <i>Wanprestasi</i> Dalam Sewa-menyewa Mobil Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”. (2018) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro ¹¹	Bagaimana prespektif hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian <i>wanprestasi</i> penyelesaian <i>wanprestasi</i> di M 16 RENKA, 16C Metro Barat?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tindakan <i>wanprestasi</i> yang dilakukan oleh penyewa sehingga pihak travel mengalami kerugian, antara lain yaitu terdapat beberapa penyewa yang menggadaikan mobil sewa tanpa sepengetahuan pemilik, rusak ringan pada mobil sewaaan, dan terlambat mengembalikan mobil yang disewa. Adapun penyelesaian dilakukan secara damai atau non litigasi, penyewa membayar ganti rugi terhadap mobil yang rusak..
3.	Rora Gawing yang berjudul “Rental Mobil dalam Prespektif <i>Fiqh</i> Muamalah (Studi Kasus Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)”. (2018) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. ¹²	Bagaimana tinjauan <i>Fiqh</i> Muamalah terhadap pelaksanaan sewa mobil di rental mobil Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tindakan manipulasi yang dilakukan pihak travel yaitu dengan menyewakan kendaraan yang tidak layak digunakan. Kerusakan tersebut terjadi dalam masa sewa mobil namun dalam hal ini justru penyewa yang bertanggung jawab memperbaikinya. Dalam me-

¹⁰ Nanda Zulfikar, “*Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Bus Menurut KUH-Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”. (2019) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

¹¹ Regina Maya Sherly, “*Penyelesaian Wan-prestasi Dalam Sewa-menyewa Mobil Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*”. (2018) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro

¹² Rora Gawing, “*Rental Mobil dalam Prespektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)*”. (2018) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

			nyikapi hal tersebut berdasarkan <i>fiqh</i> mu-amalah, apabila terjadi kerjika terjadi kerusakan pada benda yang disewakan baik bukan karena kesengajaan atau kelalaian penyewa, maka ditanggung oleh pemilik benda.
4.	Wardatul Qorya yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Sewa-menyewa di Perusahaan Otobus. Alvin Jaya”. (2020) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. ¹³	Bagaimana Praktik sewa serta analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik sewa-menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya ?	Hasil penelitian ini yaitu terdapat ketidak sesuaian tipe bus di hari keberangkatan dengan perjanjian sewa sebelumnya dikarenakan bus yang dipesan telah disewakan kepada pihak ketiga. Namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan kemanfaatan objek sewa sehingga dianggap masih memenuhi syarat sah <i>ijārah</i> . Maka hukum perjanjian <i>ijārah</i> yang dilakukan antara pihak P.O. Alvin Jaya dengan pihak penyewa adalah sah.
5.	Ismu Haidar yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap wanprestasi Dalam Praktik Sewa-menyewa Mobil”.(2018) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. ¹⁴	Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam praktik sewa mobil?	Hasil daripada penelitian ini yaitu menurut hukum Islam apabila obyek sewa berupa mobil hilang atau rusak pada masa sewa maka hal tersebut menjadi tanggung jawab oleh penyewa untuk ganti rugi.

¹³ Wardatul Qorya, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Sewa-menyewa di Perusahaan Otobus. Alvin Jaya”. (2020) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

¹⁴ Ismu Haidar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-menyewa Mobil”. (2018) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dari kelima penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu pada akad sewa-menyewa (*ijārah*). Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari prespektif hukumnya menggunakan hukum Islam yang meliputi akad *ijārah* dan konsep *maqāṣid al-Sharī'ah* serta obyek penelitian ini di *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya. Maka dapat disimpulkan bahwa sangat berbeda berkaitan dengan permasalahan pada skripsi ini. Sehingga judul penelitian ini yaitu “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Bus di *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji praktik sewa-menyewa bus di *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa bus di *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penulisan penelitian tentunya memiliki kegunaan dan manfaat bagi peneliti maupun pembaca diantaranya yaitu:

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan hukum Islam yang berkaitan dengan akad sewa-menyewa (*ijārah*).

Adapun penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya agar lebih sempurna.

2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca yaitu memberikan pemahaman dan penjelasan berkaitan dengan praktik sewa-menyewa bus di *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya. Sebagai masukan untuk *travel agent* dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam akad sewa-menyewa agar tidak ada pihak yang dirugikan.

G. Definisi Operasional

Agar mempermudah pemahaman dan pembahasan dalam penelitian, serta menghindari kesalahpahaman, maka definisi operasional dari penelitian ini antara lain yaitu:

1. Hukum Islam.

Hukum Islam merupakan hukum atau ketentuan yang bersumber kepada Alquran dan Sunnah. Ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia seperti ibadah dan mu'amalat yang ditujukan untuk kemaslahatan umat.¹⁵ Adapun yang menjadi fokus kajian Hukum Islam pada penelitian ini yaitu melalui pendekatan konsep *ijārah* dan tiga bentuk *maqāṣid al-Sharī'ah*. Imam asy-Syatibi membagi *maqāṣid al-Sharī'ah* menjadi lima prinsip yaitu

¹⁵ Luqman, "Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Perkawinan" Jurnal Qiyas, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016, hlm. 2.

ḥifẓ al-Dīn (melindungi agama), *ḥifẓ al-Nafs* (melindungi jiwa), *ḥifẓ al-‘Aql* (melindungi pikiran), *ḥifẓ al-Māl* (melindungi harta), dan *ḥifẓ al-Nasl* (melindungi keturunan).¹⁶

Namun dalam penelitian ini memfokuskan mengkaji dengan tiga konsep *maqḥāsīd syarī‘ah* yaitu *ḥifẓ al-Dīn* (melindungi agama), *ḥifẓ al-‘Aql* (melindungi pikiran) dan *ḥifẓ al-Māl* (melindungi harta). Hal tersebut menyesuaikan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sewa-menyewa bus

Ijārah merupakan sistem transaksi sewa-menyewa dalam islam antara pihak penyewa dan pemberi sewa. Dalam hal ini hak milik tetap dimiliki oleh pemberi sewa namun manfaat daripada barang dimiliki penyewa dengan waktu dan harga sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak.¹⁷ Pada penelitian ini terdapat permasalahan pada praktik sewa-menyewa bus yaitu tipe bus yang datang pada hari keberangkatan tidak sesuai dengan tipe bus di perjanjian.

3. *Travel Agent*

Travel Agent atau agen perjalanan berarti suatu perusahaan keagenan yang kegiatannya menitik beratkan pada bisnis perjalanan. Agen perjalanan memiliki tugas dalam merencanakan perjalanan wisata dan menyewakan angkutan wisata seperti bus. Pada prinsipnya

¹⁶ Moh Mufid, *Maqḥāsīd Ekonomi Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), 8.

¹⁷ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: CV. Cahaya Intan XII, 2014), 128.

agen perjalanan berkedudukan sama dengan badan usaha lainnya dari segi yuridis formal.

Hal ini bisa dilihat dalam pasal 3 Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.KM.10/PW.102/MPPT-93 tentang Ketentuan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.¹⁸

4. *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya

Banyak sekali agen perjalanan di Surabaya, salah satunya *Travel Agent* FASCO yang menyediakan jasa sewa-menyewa transportasi dan perencanaan wisata. Transportasi yang disediakan berupa berbagai jenis bus pariwisata dan elf. *Travel Agent* FASCO didirikan di Kota Surabaya tepatnya pada tanggal 17 Maret 2014.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum tersebut menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam praktiknya penelitian ini menggunakan karakteristik, metode dan pendekatan dalam hukum normatif serta didukung dengan menggunakan data empiris (lapangan). Tujuan daripada jenis penelitian ini yaitu mengkaji dan mengevaluasi efektivitas norma dalam proses berlakunya norma di masyarakat.¹⁹

¹⁸ Lahilote, "Kajian Yuridis Terhadap Agen Perjalanan (Travel Agent)," 522.

¹⁹ Zuchrii Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, News.Ge, 2021, 105.

Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi permasalahan pada praktik sewa-menyewa bus di *Travel Agent Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya*.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari bapak Asyraf selaku pemilik dan pimpinan *Travel Agent Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya* dan 6 penyewa bus.

Adapun data sekunder merupakan referensi penunjang dari data primer dalam penelitian ini. Data sekunder meliputi buku, jurnal, kamus, pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁰ Berikut ini merupakan buku yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Abu Azam Al-Hadi . *Fikih Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- b. Saiful Jazil. *Fiqih Muamalah*. Surabaya: CV. Cahaya Intan XII, 2014.
- c. Suqiyah Musafa'ah, dkk. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam)*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- d. Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya*

²⁰ Abdussamad, 89.

Pada Sektor Keuangan Syariah. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

- e. Muhammad Yazid. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAZ, 2017.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data diantaranya :

a. Wawancara

Pada metode ini peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian. Subyek penelitian meliputi pimpinan *Travel Agent* FASCO dan penyewa. Dalam jangka waktu 2021 hingga 2022 terdapat 20 penyewa. Adapun yang dapat dihubungi 6 penyewa. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis kemudian mencatat hasil tanya jawab dengan narasumber. Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi dari subyek penelitian berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Dokumentasi

Pada metode ini peneliti melakukan pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang relevan berupa dokumen penting. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berupa struktur organisasi pada *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya, tabel harga dan tujuan wisata serta daftar penyewa bus.

c. Observasi

Observasi merupakan serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena/perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Pengumpulan data secara langsung datang ke *Travel Agent* FASCO dengan mengamati dan mencatat kejadian yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini terdapat tiga tahapan yaitu editing, organizing dan penemuan hasil riset.

a. *Editing*

Teknik *editing* bertujuan untuk memeriksa kembali data-data, terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya maupun keseragaman kelompok data. Adapun peneliti mendapatkan data dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil kegiatan tersebut kemudian diperiksa kelengkapannya. Sehingga apabila data yang digunakan kurang lengkap peneliti dapat melengkapinya.

b. *Organizing*

Setelah peneliti mendapatkan data yang lengkap dan relevan dari hasil editing. Selanjutnya peneliti melakukan *organizing* atau pengolahan data dengan menggolongkan, serta mengatur

beberapa referensi bahan penelitian dan kegiatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam tahapan ini peneliti mencari referensi berkaitan dengan praktik sewa menyewa bus pariwisata di *Travel Agent FASCO*.

c. Penemuan Hasil Riset

Tahapan terakhir dalam pengolahan data yaitu penemuan hasil riset, peneliti menganalisa dari hasil *organizing* dengan menggunakan teori *ijārah* dan konsep *maqāsid al-Sharī'ah*, pendapat ahli, dan kaidah agar memperoleh kesimpulan dan jawaban tentang permasalahan penelitian.²¹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, kemudian memilih mana yang relevan dengan penelitian kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh pembaca.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan mendiskripsikan keadaan suatu peristiwa atau obyek yang diteliti kemudian disusun, dijelaskan selanjutnya di tarik kesimpulan secara deduktif. Perolehan data dalam

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, News.Ge*, 2019, 169.

penelitian ini melalui peneliti melakukan wawancara kepada pihak pengelola *Travel Agent* FASCO dan penyewa. Setelah peneliti mendapatkan data yang diperoleh dari lapangan kemudian peneliti melakukan analisis data dengan reduksi data. Peneliti melakukan reduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal yang penting dan relevan berkaitan penelitian.

Hasil dari rangkuman tersebut kemudian peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk deskriptif secara sistematis. Setelah itu peneliti melakukan analisis dengan berpijak pada teori yang berkaitan dengan permasalahan.²² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat analisis hukum islam yaitu *ijārah* dan tiga konsep *maqāsid al-Sharī'ah* yang dikaitkan dengan permasalahan pada praktik sewa-menyewa bus di *Travel Agent* FASCO. Setelah peneliti melakukan analisis kemudian menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

I. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi dapat terarah dan sistematis, adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan

²² Muhaimin, 156.

hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua berisi konsep akad *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, hak dan kewajiban pihak, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*. Adapun juga membahas berkaitan dengan tiga konsep *maqāsid al-Sharī'ah* *ḥifẓ al-Dīn* (melindungi agama), *ḥifẓ al-'Aql* (melindungi pikiran) dan *ḥifẓ al-Māl* (melindungi harta).

Bab ketiga berisi data yang meliputi gambaran umum *travel agent* Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya. Kemudian dijelaskan berkaitan dengan praktik sewa-menyewa bus, memaparkan pokok permasalahan penelitian, yaitu jenis bus yang datang di hari keberangkatan tidak sesuai dengan akad sewa-menyewa. Hal tersebut terjadi karena pemesanan ganda.

Bab keempat berisi analisis praktik sewa-menyewa serta membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa bus di *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot (FASCO) Surabaya. Bab kelima berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran terkait dengan masalah penelitian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
AKAD IJĀRAH DAN KONSEP MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DALAM
MUAMALAH

A. Akad *Ijārah*

1. Pengertian Akad *Ijārah*

Secara etimologi *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya *al-ʿiwad* yaitu upah atau imbalan. Sedangkan secara terminologi *ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang meliputi sewa-menyewa, jasa, maupun kontrak dan sebagainya.

Para ulama mengemukakan beberapa pendapat berkaitan dengan makna *ijārah*, antara lain yaitu Ulama *Mālikīyah* dan *Ḥanābilah* menjelaskan bahwa *ijārah* merupakan suatu bentuk kepemilikan manfaat terhadap sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan upah atau imbalan. Adapun ulama Ali al-Khafif berpendapat bahwa *ijārah* merupakan transaksi terhadap sesuatu yang memiliki manfaat dengan imbalan. Sedangkan ulama *Shāfiʿīyah* menyebutkan bahwa *ijārah* merupakan transaksi terhadap sesuatu yang memiliki nilai manfaat, bersifat mubah atau boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.¹

¹ Fageh, "Peran Akad *Ijārah* Dalam Bisnis Syariah," 139.

Pendapat para ulama di atas menunjukkan bahwa akad *ijārah* merupakan suatu bentuk transaksi sewa yang menukarkan kemanfaatan suatu obyek yang memiliki nilai manfaat dengan upah atau imbalan. Dalam akad *ijārah* imbalan dan jangka waktu sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Adapun subyek hukum Islam dalam akad sewa-menyewa yaitu bagi pihak yang menyewakan disebut dengan *mu'ajir*, sedangkan bagi pihak yang menyewa disebut dengan *musta'jir*, obyek yang disewa dinamakan *ma'jur*, serta imbalan atau upah atas peralihan manfaat dari pemberi sewa kepada penyewa disebut dengan *al-ujrah*.²

Dr. Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa *ijārah* merupakan suatu akad yang pada praktiknya pemindahan hak guna atas barang maupun jasa dengan imbalan sewa, dalam hal ini kemanfaatan suatu yang berpindah bukan pemindahan atas kepemilikan seperti jual beli. Pendapat tersebut selaras dengan penjelasan *ijārah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyebutkan bahwa *ijārah* merupakan akad sewa barang dengan pembayaran dan dalam jangka waktu tertentu.³

Maka pada prinsipnya *ijārah* merupakan suatu sistem bisnis Islam yang didasarkan pada sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut berdasarkan

² Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al *Ijārah* Dalam Ber*Muamalah*," *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 71, <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 177.

syariat islam yaitu pertemuan kedua belah pihak melakukan ijab kabul untuk menghasilkan akibat hukum terhadap obyeknya yaitu sewa-menyewa.⁴

2. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rukun *ijārah* menurut jumhur ulama ada 4 (empat), antara lain yaitu:

- a. *Al-'aqidayn* yaitu kedua pihak yang melakukan akad.
- b. *Ma'qud 'alaih* yaitu obyek atau manfaat sewa yang diterima penyewa.
- c. *Sighāt* yaitu ijab kabul.
- d. *Al-Ujrah* yaitu upah atas sewa.⁵

Suatu transaksi dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *ijārah* adalah sebagai berikut.⁶

a. Pihak Yang Berakad

Dalam akad *ijārah* terdapat dua pihak yaitu pemberi sewa (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*). Keduanya diharuskan sama-sama rela tanpa unsur paksaan dan atas kemauannya sendiri. Karena apabila terdapat suatu paksaan diantara keduanya maka akad *ijārah* menjadi tidak sah.

Setiap orang yang melakukan transaksi akad menurut ulama *Shāfi'iyah* dan *Hanābilah* di syartkan berakal dan balig. Sehingga bagi orang yang tidak berakal dan belum balig seperti orang gila dan anak kecil transaksinya tidak sah. Adapun menurut ulama *Hanābilah* dan

⁴ Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 68.

⁵ Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 71.

⁶ Al Hadi, 67.

Mālikīyah mensyaratkan bagi pihak yang melakukan akad tidak harus berusia balig namun telah mumayiz (dapat membedakan) dengan syarat telah disetujui oleh walinya.⁷

b. Obyek atau Manfaat Sewa

Obyek sewa dalam akad *ijārah* meliputi manfaat barang dan jasa. Dalam hal ini obyek yang disewakan disyaratkan sebagai berikut :⁸

- 1) Obyek sewa dapat diserahkan baik manfaat maupun bendanya. Sehingga tidak diperbolehkan menyerahkan suatu benda yang tidak dapat diserahkan.
- 2) Manfaat daripada obyek yang disewakan harus diketahui kedua belah pihak sehingga tidak ada perselisihan.
- 3) Ukuran dan jangka waktu sewa harus jelas agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
- 4) Manfaat dari obyek sewa harus sesuai yang diperbolehkan agama, seperti menyewa rumah untuk ditinggali sebaliknya tidak diperbolehkan menyewakan rumah yang digunakan untuk tempat perbuatan maksiat atau prostitusi.

c. Ijab Kabul

Adapun *Sighāt* dalam transaksi sewa-menyewa disyaratkan berkesesuaian antara ijab kabul seperti obyek akad dan batas waktu harus jelas. Mayoritas ulama termasuk ulama *Shāfi'īyah* berpendapat

⁷ Al Hadi, 73.

⁸ Al Fasiri, "Penerapan Al *Ijārah* Dalam Ber*Muamalah*," 221.

berkaitan dengan batas waktu sewa memperbolehkan lama maupun singkat sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Karena dalam hal ini tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan batas waktu akad sewa untuk menghindari unsur *gharar*, sehingga terdapat keterbukaan kedua belah pihak.⁹

d. *Al-Ujrah* atau Upah Atas Sewa

Dalam transaksi *ijārah* upah atau imbalan merupakan sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang yang senilai dengan barang sewa.¹⁰

3. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar hukum *ijārah* meliputi dari Alquran dan Sunnah. Adapun dasar hukum *ijārah* yang berasal dari Alquran terdapat dalam :

a. QS.Al- Talaq 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدْنَهُنَّ أَرْضَهُنَّ

“jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”.¹¹

b. QS. al-Baqarah 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁹ Jamaluddin, “Elastisitas Akad *Al-Ijārah* (Sewa-Menyewa) Dalam *Fiqh Muamalah* Perspektif Ekonomi Islam,” *Ejournal Iai -Tribakti* 1, no. 1 (2019): 28.

¹⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 132.

¹¹ Al-Qur’an, Al- Talaq: 6

"dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."¹²

c. QS Al-Qashash 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."¹³

Adapun dasar hukum hadis *akad ijārah* antara lain yaitu:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Dari Ibnu Umar ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)¹⁴

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.....

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.
(H.R. Abd ar-Razzaq)¹⁵

Dari pemaparan landasan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa hukum asal *ijārah* adalah boleh, namun hukumnya berubah-ubah sesuai dengan situasi maupun kondisi. Misalnya, seseorang menyewakan toko maka hukumnya boleh, namun dapat menjadi haram ketika toko tersebut

¹² Al-Qur'an, Al-Baqarah: 233

¹³ Al-Qur'an, Al-Qashash: 26

¹⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar-Al-Fikr, 1995), 20.

¹⁵ Al-Shon'ani, *Musnaf Abdul Razzaq*, 155.

digunakan untuk berjualan barang haram seperti minuman keras dan narkoba.¹⁶

4. Berakhirnya *Ijārah*

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*), karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan.¹⁷ Berikut ini hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa:

- a. Terdapat cacat pada barang sewa dalam jangka waktu sewa, serta terdapat kerusakan pada obyek sewa seperti rumah runtuh saat dihuni oleh pihak penyewa.
- b. Terdapat kerusakan pada barang yang diupahkan, seperti pakaian yang diupahkan untuk dijahitkan.
- c. Berakhir masa sewa yang telah disepakati kedua belah pihak.
- d. Adanya uzur, adapun yang dimaksud dengan uzur disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagai mestinya.

¹⁶ Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-*Ijārah* (Sewa-Menyewa) Dalam *Fiqh Muamalah* Perspektif Ekonomi Islam," 27.

¹⁷ Puji Kurniawan, "Analisis Kontrak *Ijārah*," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 205, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388>.

e. Ulama *Hanāfīyah* berpendapat bahwa sebab berakhirnya akad *ijārah* yaitu meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Namun menurut jumhur ulama, meninggalnya salah satu pihak tidak menyebabkan berakhirnya karena *ijārah* adalah akad yang lazim seperti jual beli. Dalam hal ini perjanjian dapat berlanjut asalkan obyek sewa masih tetap ada, *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.

f. *Iqālah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijārah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan seperti halnya jual beli.¹⁸

Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa-menyewa akan berakhir. Berakhirnya perjanjian sewa-menyewa menimbulkan kewajiban bagi para pihak penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya.

Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut:

a. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya.

¹⁸ R. Zainul Musthofa and Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa (*Ijārah*) Tanah Kas Desa," *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 1 (2021): 55, <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i1.172>.

- b. Apabila obyek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong.
- c. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.¹⁹

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Kedua belah pihak dalam akad *ijārah* memiliki hak dan kewajiban yang sama agar tidak terjadi suatu perselisihan dan salah satu pihak tidak dirugikan. Adapun yang menjadi hak serta kewajiban bagi pihak yang menyewakan (*mu'jir*) yaitu menyediakan barang atau jasa yang akan disewakan dalam hal ini obyek sewa harus jelas dan memiliki nilai manfaat, menerima pembayaran sewa sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak, menjamin terhadap obyek sewa dari cacat atau kerusakan sebelum digunakan oleh penyewa, dalam hal ini pihak yang menyewakan bertanggung jawab penuh atas kerusakan barang terlepas dari kelalaian penyewa dalam penggunaannya.²⁰

Pihak penyewa (*musta'jir*) juga memiliki hak dan kewajiban dalam akad *ijārah* antara lain yaitu memanfaatkan barang maupun jasa sesuai kesepakatan bersama. Membayar harga sewa sesuai kesepakatan, bertanggung jawab penuh untuk menjaga obyek sewa sehingga apabila

¹⁹ Kurniawan, "Analisis Kontrak *Ijārah*," 206.

²⁰ Kurniawan, 204.

terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian penyewa maka pihak penyewa wajib untuk ganti rugi.²¹

Dalam akad *ijārah* kedua belah pihak yang berakad harus memenuhi prestasi antara lain berupa memberikan sesuatu sesuai kesepakatan, yaitu bagi pemberi sewa memberikan obyek sewa sedangkan penyewa memberikan imbalan kepada pemberi sewa sesuai kesepakatan. Dalam hal berbuat sesuatu, pemberi sewa wajib memelihara obyek sewa agar dapat digunakan dengan baik oleh penyewa. Tidak berbuat sesuatu, yaitu pihak pemberi sewa tidak mengubah segi manfaat dari obyek sewa sedangkan pihak penyewa harus menggunakan obyek sewa sesuai kepentingan yang diperjanjikan.²²

Perjanjian yang telah terbentuk oleh para pihak harus memperhatikan syarat sah dan hak maupun kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini memiliki akibat hukum bagi para pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama yaitu mengikat bagi yang membuatnya seperti asas *pacta sunt servanda*, sehingga apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, maka pihak yang lain bisa meminta ganti-rugi atau yang disebut sebagai *wanprestasi*.²³

6. Prinsip-Prinsip *Ijārah*

²¹ Kurniawan, 205.

²² Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad *Ijārah* Dan Inovasi Dari Akad *Ijārah* Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 45, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>.

²³ Sakti and Adityarani, 42.

Dalam sebuah akad sangat penting memperhatikan prinsip atau landasan agar sesuai dengan etika bisnis islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Secara umum prinsip dalam berakad dibagi menjadi empat kategori, antara lain yaitu tauhid (kesatuan), keseimbangan, kehendak bebas, dan pertanggungjawaban.²⁴

a. Tauhid (Kesatuan)

Tauhid merupakan hubungan yang membedakan antara khalik dengan makhluknya. Namun pada eksistensinya memberikan suatu prinsip keterpaduan yang kuat melalui ketaatan manusia kepada Allah SWT. Konsep tauhid merupakan suatu dimensi vertikal dan horizontal atau hubungan antara tuhan dengan hambanya serta antara hamba dengan sesama.

Sehingga konsep tauhid dalam Islam memberikan keterpaduan agama, sosial maupun ekonomi untuk membentuk kesatuan. Atas dasar ini maka seorang muslim dalam melakukan aktivitas bisnis tidak melakukan yang pertama, diskriminasi terhadap pekerja, pembeli, kerjasama bisnis dengan melihat perbedaan agama, ras, suku, jenis kelamin dan warna kulit. Kedua, Allah SWT yang paling ditakuti dan dicintai.

²⁴ Norvadewi, "Bisnis Dalam Prespektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)," *Al-Tijary: Ekonomi Dan Bisnis Islam* 01, No 01 (2015): 40, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

Oleh karena itu, sikap ini akan terefleksikan dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinya termasuk aktivitas bisnis. Ketiga, menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah SWT yang harus dijaga.²⁵ Keempat, menerapkan sikap amanah (menepati janji), dalam transaksi bisnis, para pihak harus melakukan sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dan dilarang cidera janji.

b. Keseimbangan (Keadilan)

Dunia berbisnis di era sekarang sangat dianjurkan dalam berbuat adil menghindari kecurangan yang dapat mendatangkan kehancuran. Karena sejatinya keberhasilan suatu bisnis terletak pada aspek kepercayaan. Dengan demikian Islam memandang keseimbangan atau keadilan antara kepentingan pribadi dan kepentingan dengan orang lain. Seperti hak dan kewajiban penjual serta pembeli harus terpenuhi. Sehingga terciptanya transparansi yaitu keterbukaan antara para pihak dalam berakad.²⁶

c. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan hak yang dimiliki setiap orang, dalam Islam kebebasan dalam berbisnis diperbolehkan selama tidak merugikan. Sehingga dalam hal ini setiap individu diberi kebebasan untuk

²⁵ Norvadewi, 40.

²⁶ Muthmainnah and Nursyamsu, "Landasan Hukum Islam: Etika Bisnis Syariah Dan Faktor Pengembangannya," *Jurnal Syariah* V, no. 1 (2017): 66.

melakukan kerjasama dengan menepati janji.²⁷ Karena ajaran Islam membolehkan umatnya untuk berinovasi dalam muamalah khususnya dalam kegiatan bisnis, akan tetapi Islam tidak memperbolehkan umatnya untuk melakukan hal-hal yang dilarang seperti khianat dan menipu.²⁸ Pada dasarnya dalam kerjasama untuk mewujudkan keamaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.²⁹

d. Pertanggungjawaban

Adanya konsep kebebasan dalam berakad juga menuntut konsep pertanggungjawaban karena setiap perbuatan seseorang akan dipertanggungjawabkan. Menurut Sayyid Qutub prinsip pertanggungjawaban merupakan pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Pertanggungjawaban juga berpengaruh terhadap jiwa raga antara person dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain.³⁰

B. Konsep *Maqāsid al-Sharī'ah* Dalam Muamalah

1. Pengertian *Maqāsid al-Sharī'ah*

²⁷ A Ayumiati et al., "Prilaku Pengusaha Elektronik Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)," *Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 2, No 1 (2018): 25.

²⁸ Nine Haryanti and Trisna Wijaya, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 126, <https://doi.org/10.37058/jes.v4i2.1156>.

²⁹ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 16.

³⁰ Ayumiati et al., "Prilaku Pengusaha Elektronik Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)," 124.

Kata *Maqāsid* berasal dari bentuk *jama' maqhsud*. Adapun akar katanya berasal dari kata verbal *qashāda*, yang artinya bertujuan, menuju, berkeinginan, serta kesengajaan. Kata *maqhsud-maqhāsīd* merupakan *isim maf'ul* yaitu sesuatu yang menjadi obyek sehingga kata tersebut dapat diartikan sebagai tujuan maupun beberapa tujuan. Sedangkan *al-Sharī'ah* merupakan subyek dari akar kata *syara'a* yang berarti suatu jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.³¹

Pada hakikatnya hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada hambanya berkaitan dengan ibadah seperti puasa, zakat, shalat dan seluruh amal kebaikan maupun yang berhubungan dengan sesama manusia (Muamalah) seperti jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, kerjasama dan lain-lain.

Menurut ulama Ibnu 'Asyur *maqāsid al-Sharī'ah*

المَعَانِي وَالْحِكْمِ الْمَلْحُوظَةِ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا بِحَيْثُ لَا تُخْتَصُّ

UIN SUNDA
SURABAYA
مَلَا حَظَّتْهَا بِالكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

“Makna dan hikmah yang menjadi pertimbangan Syari’ dalam segenap atau sebagian besar pen-*tasyri*’-annya, dimana pertimbangan tersebut tidak terbatas dalam satu jenis tertentu. Jadi, termasuk ke dalam maqashid adalah karakteristik syari’ah, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri’an”³²

³¹ Mufid, *Maqhasid Ekonomi Syariah*, 97.

³² Ibnu Asyur, *Maqasid Syariah* (Yordania: Dar al Nafais, 2001), 189.

Imam Asy-Syathibi mengungkapkan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab *al-Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam* :

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وُضِعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia (*maṣalih al-‘ibad*), di dunia dan akhirat.”³³

Pendapat Ibnu ‘Asyur dan asy-Syatibi memiliki hubungan yang berkaitan dengan hikmah, maslahat dan ‘*illat*. Hikmah merupakan tujuan yang ditetapkan atau ditiadakannya suatu hukum, seperti halnya *Ifthor* (berbuka) sebagai hikmah setelah adanya (kesulitan). Adapun mashlahat merupakan setiap perkara yang memberikan manfaat daripada kemudharatan. Sedangkan ‘*Illat* merupakan sifat yang jelas (*dzohir*), bisa diterapkan dalam setiap situasi (*mundhobith*), dan yang menjadi acuan setiap hukum (*mānāth*), seperti safar atau perjalanan menjadi ‘*illat* disyariatkan *qhasr*.

Maka dapat ditarik benang merah bahwa setiap maqhasid (tujuan) dalam *maqāsid al-Sharī’ah* adalah kemaslahatan yang dicapai atau menghindarkan kemudharatan, jadi inti dari *maqāsid al-Sharī’ah* adalah maslahat.

2. Klasifikasi *Maqāsid al-Sharī’ah*

³³ Asy-Syatibi, *Al-Muwwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam* (Beirut: Dar- Al-Fikr, 1990), 178.

Imam asy-Syatibi mengklasifikasikan lima bentuk *maqāsid al-Sharī'ah*. Kelima maqhasid tersebut antara lain yaitu *hifz al-Dīn* (melindungi agama), *hifz al-Nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-'Aql* (melindungi pikiran), *hifz al-Māl* (melindungi harta), *hifz al-Nasl* (melindungi keturunan).³⁴ Namun dalam penelitian ini penulis memfokuskan tiga kaidah *maqāsid al-Sharī'ah* karena lebih relevan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Ketiga *maqāsid al-Sharī'ah* tersebut adalah *hifz al-Dīn* (melindungi agama), *hifz al-'Aql* (melindungi pikiran), dan *hifz al-Māl* (melindungi harta).

a. *Hifz al-Dīn* (melindungi agama)

Hifz al-Dīn atau memelihara/menjaga agama merupakan bentuk *maqāsid al-Sharī'ah* yang berhubungan dengan disyariatkannya manusia untuk melakukan ibadah, dalam seruan menjaga agama al-Ghazali menggunakan dasar firman Allah QS. Al-'Ankabut 45 yang artinya, "sesungguhnya shalat dapat mencegah perbuatan keji dan murka". Menurutnya segala perbuatan yang dapat mencegah perbuatan keji maka masuk dalam kepentingan agama.³⁵

Amanah merupakan salah satu konsep yang memiliki arti dan kedudukan yang penting dalam Islam. Sifat amanah juga

³⁴ Faris Ahmad, "Memahami Maqāsid syarī'ah Prespektif Jaser Auda," *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman JPIK* Vol 2 (2019): 35, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

³⁵ Al Fasiri, "Penerapan Al Ijārah Dalam BerMuamalah," 38.

merupakan salah syarat keimanan serta hakikat spiritual seorang mukmin. Sehingga amanah sangat penting dalam menjaga agama. Ada tiga unsur atau komponen dalam sebuah amanah, yaitu pemberi, penerima dan amanah itu sendiri. Amanah ada dua bentuk, yaitu materi dan non materi. pemberi amanah adalah Allah, rasul dan manusia (Q.S al-Anfal (8): 27). Sedangkan penerima amanah yang hakiki adalah manusia. Namun tidak semua manusia mampu memegangnya dengan baik, melainkan orang-orang yang kompeten yang memiliki karakteristik tertentu.

Terdapat klasifikasi karakteristik pemegang amanah yang ideal antara lain yaitu seseorang yang memiliki sifat profesional, dapat dipercaya, adil berintegritas, disiplin, bijaksana dalam memutuskan sesuatu persoalan serta bertanggung jawab.

Amanah merupakan ketundukan manusia terhadap seluruh dimensi pokok agama Islam karena melibatkan aspek vertikal yakni pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan aspek horizontal yaitu aspek syariah terutama dalam kaitannya dengan muamalah atau hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah sebabnya mengapa amanah menjadi salah satu substansi pokok agama Islam.³⁶

b. *Hifz al- 'Aql* (Melindungi Pikiran)

³⁶ Zainal Abidin, "Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Alquran," *Jurnal Syhadah* Vol. V, No (n.d.): 136.

Memelihara akal tidak hanya sekedar menjaga kesehatan akal namun orientasi menjaga akal juga meliputi pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Akal adalah anugerah yang membedakan manusia dengan hewa, sehingga akal wajib dijaga kesehatannya dengan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan. Allah SWT sudah jelas dalam firman mengharamkan sesuatu yang memabukkan.³⁷

Dalam upaya menjaga pikiran manusia senantiasa dianjurkan untuk jujur dalam segala hal baik ucapan maupun tindakan sesuai dengan hati tanpa dicampuri kebohongan. Dalam alquran dan hadits banyak diterangkan perintah jujur, karena kejujuran adalah salah satu kebaikan yang dapat membawa seseorang mendapatkan surganya Allah SWT.³⁸

c. *Hifz al- Māl* (Melindungi Harta)

Menjaga harta dalam kepemilikan dan pencarian. Dalam memperoleh harta Allah SWT telah melarang dengan keras mendapatkan harta dengan cara yang batil, semisal korupsi, mencuri, dan dengan cara yang illegal yang melanggar undang-

³⁷ Ubbadul Adzkiya', "Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* X, no. 1 (2020): 28.

³⁸ Muhammad Hanif Az-zahid et al., "Meningkatkan Taqwa Dengan Sikap Jujur Dalam *Muamalah* : Kajian Tafsir Tematik," *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2022): 234.

undang suatu negara. Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan.

Prinsip hukum keadilan ini membawa sebuah teori dalam hukum Islam bahwa keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang, artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu hidup di dunia dan akhirat.³⁹

Konsep *maqāsid al-Sharī'ah* dalam Islam khususnya jika diterapkan dalam ekonomi memberikan perbedaan dengan sistem ekonomi yang selama ini ada. Dalam ekonomi konvensional tidak mengenal istilah perlindungan atau memelihara iman, jiwa, akal dan keturunan. Pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia.⁴⁰

3. Urgensi *Maqāsid al-Sharī'ah* Dalam Bidang Bisnis Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi islam yang menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama demi memelihara lima masalah pokok, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap individu berhakmendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya,agar

³⁹ Az-zahid et al., 179.

⁴⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid syarī'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 73.

dapat mempertahankan eksistensi hidup dan menjalankan peran utamanya sebagai khalifah di bumi.

Di sisi lain, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, bertindak sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan itu sendiri. Hal ini didasari oleh pandangan dunia Islam yang menempatkan manusia sebagai pelaku utama dalam kehidupan manusia.⁴¹

Ekonomi Islam juga menempatkan *maqāsid al-Sharī'ah* sebagai acuan, sehingga sistem dan ilmu yang kini tengah diformulasikan dapat memberi kemaslahatan dan mampu menjadi solusi terhadap kompleksnya problem ekonomi kekinian yang kian akut. Para mujtahid di bidang Ekonomi Islam sudah semestinya menerapkan *maqāsid al-Sharī'ah* dalam proses analisis mereka tentang ekonomi.⁴²

Maqāsid al-Sharī'ah dalam dataran idealnya juga harus berimplikasi pada perilaku ekonomi individu muslim, baik dalam posisinya sebagai konsumen maupun produsen. Kesemua aktivitas ekonomi tersebut harus menuju kepada kemaslahatan sehingga dapat memelihara *Maqāsid al-Sharī'ah*.⁴³

⁴¹ Ahmad Masyhadi, "Maqāsid syarī'ah Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi Islam," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* Volume 1 N (n.d.): 62.

⁴² Ahmad Masyhadi, "Maqāsid syarī'ah Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi Islam," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* Volume 1 N (n.d.): 62.

⁴³ Ahmad Masyhadi, "Maqāsid syarī'ah Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi Islam," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* Volume 1 N (n.d.): 62.

Dalam pandangan al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan dari *Maqāsid al-Sharī'ah* memiliki lima tahapan penting yang dikenal dengan *al-ushul al-khamsāh*. Diantaranya adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Sehingga jika seseorang dapat menjaga kelima hal tersebut dapat dikategorikan sebagai maslahat, sedangkan Ketika seseorang menghilangkan kelima prinsip tersebut maka mereka masuk dalam kategori mafsadat.⁴⁴

Maqāsid al-Sharī'ah juga bisa menjadi tolak ukur pada sebuah transaksi, sesuai dengan tujuan dibalik berbagai hukum-hukum yang melingkupi transaksi. Kedua belah pihak yang berakad memiliki hak dan kewajiban, yang mana keduanya harus amanah atau dapat dipercaya dalam perjanjian (*hifz al-Dīn*).

Dengan implementasi nilai-nilai islam akan mendorong manusia untuk melaksanakan transaksi sesuai dengan ajaran agama, serta mendapatkan keuntungan yang halal dari sebuah transaksi *hifz al-Māl*.

Beritikad baik dengan tidak besikap manipulatif merupakan asas utama dalam sebuah transaksi, karena kepercayaan antar orang yang bertransaksi merupakan hal mendasar dalam sebuah akad tersebut (*hifz al-'Aql*).⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Torik, "Integrasi Tasawuf Dalam Maqhasid Al-Syariah Menurut Pandangan Imam Al-Ghazali," *International Conference On Syariah & Law*, 2011, 227.

⁴⁵ Muhammad dkk Zainuddin Sunarto, "Kajian Maqhasid Al-Syariah Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi," *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam* Volume 6 n (n.d.): 85.

BAB III

PRAKTIK SEWA-MENYEWA BUS DI *TRAVEL AGENT* FASTABIQUL

KHOIROT SURABAYA

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Berdiri

Agen perjalanan wisata menghasilkan produk yang berorientasi pada keinginan dan kebutuhan konsumen. Banyaknya permintaan dari konsumen menjadi alasan bagi pengusaha untuk mengembangkan sebuah usaha agen perjalanan wisata, karena diyakini dapat mendatangkan keuntungan. Adanya agen perjalanan masyarakat dapat lebih mudah merencanakan perjalanan wisata dengan mudah. Hingga kini perusahaan travel agen memanfaatkan peluang dari pertumbuhan pasar yang baik didukung oleh tempat-tempat wisata yang menarik di Indonesia.

Banyak sekali perusahaan persewaan kendaraan pariwisata di Surabaya, adapun salah satu usaha di bidang sewa Bus Pariwisata yaitu Fastabiqul Khoirot yang beralamat di Jl. Kebalen Kulon, Krembangan Utara, Pabean Cantikan Surabaya.

Travel Agent FASCO bergerak dalam bidang sewa-menyewa transportasi dan perencanaan wisata. Transportasi yang disediakan

berupa berbagai jenis bus pariwisata dan elf. *Travel Agent* FASCO didirikan di Kota Surabaya tepatnya pada tanggal 17 Maret 2014.¹

Awal merintis usaha sewa-menyewa dimulai dari bapak Asyraf. Usaha ini berdiri karena kegemaran bapak Asyraf yaitu travelling. Banyak sekali destinasi wisata yang telah beliau kunjungi. Setelah melakukan perjalanan di berbagai wisata tersebut dan berkat dorongan keluarga yang mendukung, maka bapak Asyraf memiliki inovasi untuk mendirikan *travel agent* pariwisata. Selain perjalanan wisata berlibur saja namun juga menyediakan fasilitas untuk perjalanan wisata religi.

Pada mulanya usaha ini hanya memiliki 2 unit bus dan 2 elf. Melalui tekad dan kerja keras dengan berbekal pengalaman dari banyak pihak yang sama-sama bergelut dalam bidang sewa-menyewa transportasi pariwisata serta didukung oleh modal yang memadai, usaha berkembang dengan lancar. Dukungan dari teman-teman dan relasi yang selama ini terjalin baik sangat membantu perkembangan usahanya. Akomodasi bus dan elfnya hingga sekarang yaitu 10 unit bus dan 10 elf.

Kepercayaan yang di berikan oleh pelanggan setia FASCO dijadikan sebagai tantangan untuk terus memberikan pelayanan yang prima.

¹ Asyraf (Pemilik *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 04, 2022

Perjalanan usaha selama ini telah memberikan pelajaran yang sangat banyak dan berarti bagi manajemen, dimana turun naik, lika-liku telah di hadapi yang membuat FASCO kedepannya menjadi sebuah usaha yang lebih tangguh.

Dalam suatu bisnis terkadang tidak selamanya mengalami keuntungan. Bapak Asyraf pernah mengalami penipuan yang di lakukan oleh pelanggan. Ketika itu pelanggan menangguhkan pembayaran pelunasan uang sewa Bus pariwisata ketika tanggal keberangkatan. Dirasa sudah jadi pelanggan lama bapak Asyraf menyetujuinya. Setelah jangka waktu sewa berakhir ternyata pelanggan ini kabur tanpa membayar pelunasan uang sewa yang sudah di tangguhkan tadi. Namun dengan kejadian tersebut pihak travel tidak putus asa karena menyakini bahwa di setiap usaha pastinya memiliki tantangan tersendiri, sehingga hingga kini usaha *travel agent* terus berkembang dan memiliki pelanggan setia.²

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan skema pendistribusian tugas dan peran dari sebuah organisasi agar dapat berkoordinasi dan mengontrol kegiatan bisnis. Struktur organisasi sendiri merupakan sebuah penentuan bagaimana pekerjaan dibagi-bagi dan dikelompokkan secara formal Struktur organisasi juga adalah sebuah kerangka dari peran,


² Asyraf (Pemilik *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 04, 2022

tanggung jawab, otoritas, dan hubungan komunikasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas organisasi dan mencapai tujuannya.³

Berikut ini merupakan struktur organisasi *Travel Agent FASCO* Surabaya:

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi
Travel agent FASCO

Sumber : *Travel agent FASCO*



Dalam suatu struktur organisasi terdapat pengorganisasian yang berfungsi sebagai manajemen dari beberapa kegiatan beberapa orang yang melakukan kerjasama agar tujuan dapat dicapai. Dapat dikatakan juga bahwa fungsi pengorganisasian yaitu menyusun sistem agar beberapa orang dalam struktur organisasi dapat melakukan peran dan tugas masing-masing sehingga dapat mewujudkan tujuan bersama di

³ Fransiska Ekobalawati, "Pengaruh Struktur Budaya Organisasi Terhadap Inovasi Organisasi Perusahaan," *Jurnal Manajemen* 14 No.2, no. 2 (2020): 192.

suatu usaha. Maka setiap perusahaan pastinya memiliki struktur organisasi sehingga pengorganisasian peran, tanggung jawab, wewenang dapat berjalan dengan baik.

B. Praktik Sewa-Menyewa Bus di *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot

1. Alur Perjanjian Sewa-Menyewa Bus Pariwisata

Dalam proses sewa pihak penyewa boleh memilih apa saja bus yang akan disewa sesuai ketersediaan bus yang ada dalam *Travel Agent* FASCO adapun salah satu rincian harga dan tipe bus yaitu:

Tabel 3.2 Daftar Harga Sewa Bus FASCO
Sumber: *Travel agent* FASCO

TUJUAN	HARGA SEWA		
	Big Bus HD	Big Bus HDD	Big Bus SHD
Tarif Wisata 1 Hari			
Surabaya, Gresik, Madura, Jombang dan Lamongan	Rp.2.900.000	Rp.3.200.000	Rp.3.400.000
Tarif Wisata 2 Hari			
Malang, Batu, Bromo, Probolinggo	Rp.5.700.000	Rp.6.000.000	Rp.6.250.000
Tarif Wisata 3 Hari			
Madiun, Trenggalek	Rp.10.500.000	Rp.10.750.000	Rp.11.000.000
Tarif Wisata 5 Hari			

Sumedang, purwakarta, ziarah wali 9	Rp.16.000.000	Rp.16.250.000	Rp.16.500.000
---	---------------	---------------	---------------

Dalam praktik sewa-menyewa bus pariwisata di *Travel Agent* FASCO memiliki alur pemesanan, berikut pemaparan Bapak Asyraf.

“Awalnya pelanggan datang ke kantor untuk memesan dan dapat melihat langsung kondisi bus yang akan dipesan. Saya tawarkan kepada konsumen berkaitan dengan jenis bus dan harga sewa”.⁴

“Saya datang ke kantor mba, langsung menemui pihak marketingnya”⁵

“Pesannya lewat Whatsapp lebih praktis”.⁶

“Sudah langganan jadi langsung ke tempat seperti biasa langsung bayar uang muka mba”.⁷

“Saya dulu lewat Whatsapp mba soalnya lagi di luar kota, kemudian untuk uang mukanya saya bayar lewat transfer”.⁸

“Datang langsung ke kantor”.⁹

“Langsung Whatsapp orangnya mba”.¹⁰

Dalam keterangan tersebut Bapak Asyraf menjelaskan alur proses pemesanan bus. Pada awalnya pihak penyewa harus melakukan akad dengan pihak yang menyewakan. Transaksi dilakukan agar kedua pihak mengetahui kejelasan transaksi sewa-menyewa yang akan di lakukan. Dalam akad tersebut pihak *Travel Agent* FASCO memaparkan secara jelas mengenai jenis bus, harga sewa bus pariwisata serta ketentuan yang terdapat di dalam *Travel Agent* FASCO. Penyewa dalam menyewa bus dapat langsung ke kantor maupun langsung lewat aplikasi Whatsapp.

⁴ Asyraf (Pemilik *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 04, 2022

⁵ Nana (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 22, 2022

⁶ Widya (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 23, 2022

⁷ Wawan (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 24, 2022

⁸ Novan (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 25, 2022

⁹ Dewi (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 26, 2022

¹⁰ Setyo (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 27, 2022

Dalam praktik sewa-menyewa bus pariwisata di *Travel Agent* FASCO memiliki syarat dan ketentuan yang merupakan kebijakan pihak travel berikut pemaparan dari pengelola FASCO dan narasumber.

“Persyaratan pemesanan seperti pada umumnya yaitu melampirkan foto kopi KTP dan DP mba”.¹¹

“Waktu itu saya melampirkan foto kopi KTP dan sekalian DP”.¹²

“Foto kopi KTP dan DP”.¹³

“Waktu itu saya memesan bus secara langsung ke kantor, membawa foto kopi KTP sekalian DP nya mba”.¹⁴

“Uang muka dan foto kopi KTP mba”.¹⁵

“Cukup DP dan foto kopi KTP”.¹⁶

Menurut keterangan bapak Asyraf selaku pemilik *Travel Agent* FASCO pada saat akan melakukan sewa-menyewa para pihak penyewa wajib menyertakan persyaratan berupa foto kopi KTP dan uang muka. KTP memiliki fungsi sebagai identitas penyewa, serta penyewa membayar uang muka dari harga sewa bus yang telah di pesan. Para narasumber juga menyebutkan bahwa dalam pemesanan bus hanya melampirkan foto kopi KTP dan uang muka. Berikut ini merupakan pemaparan narasumber tentang tata cara sewa bus.

“Kita sistemnya *flexibel* mba, bisa pelanggannya datang ke kantor atau lewat WA juga bisa. Tapi biasanya kalau pelanggan baru, saya suruh kalau bisa ke kantor agar bisa memastikan mba”.¹⁷

“Pesan ke kantor lebih terjamin agar tau kondisi busnya”.¹⁸

“Lewat Whatsapp mba terus kalau sudah clear saya bayar uang DP secara transfer”.¹⁹

¹¹ Asyraf (Pemilik *Travel agent* FASCO), Interview, Surabaya, November 04, 2022

¹² Wawan (Penyewa *Travel agent* FASCO), Interview, Surabaya, November 24, 2022

¹³ Novan (Penyewa *Travel agent* FASCO), Interview, Surabaya, November 25, 2022

¹⁴ Dewi (Penyewa *Travel agent* FASCO), Interview, Surabaya, November 26, 2022

¹⁵ Setyo (Penyewa *Travel agent* FASCO), Interview, Surabaya, November 27, 2022

¹⁶ Nana (Penyewa *Travel agent* FASCO), Interview, Surabaya, November 22, 2022

¹⁷ Asyraf (Pemilik *Travel agent* FASCO), Interview, Surabaya, November 04, 2022

¹⁸ Dewi (Penyewa *Travel agent* FASCO), Interview, Surabaya, November 26, 2022

¹⁹ Widya (Penyewa *Travel agent* FASCO), Interview, Surabaya, November 23, 2022

“Mudah mba pembayarannya bisa transfer jadi tidak harus bertemu secara langsung”²⁰.

“Langsung ke kantor”²¹.

“Waktu itu saya ke kantornya mba”²².

“Saya pesan langsung lewat WA”²³.

Sewa-menyewa bus pariwisata di *Travel Agent* FASCO dilakukan dengan sistem pemesanan terlebih dahulu. Pada tahap pemesanan bus pariwisata ini *Travel Agent* FASCO menggunakan dua sistem yaitu sistem *offline* dan *online*. Para pihak penyewa bisa memilih salah satunya, yang pertama menggunakan sistem *offline* yaitu pelanggan yang hendak memesan bus dapat datang langsung ke kantor FASCO. Adapun untuk pelanggan pertama di haruskan untuk datang langsung ke kantor untuk memastikan bukan penipuan.

Metode yang kedua menggunakan sistem pemesanan bus secara online melalui Whatsapp. Dalam hal ini pihak penyewa menghubungi pihak travel. Berikut ini pemaparan narasumber berkaitan sistem pemesanan secara online.

“Kalok pemesanan lewat online, saya kirim foto busnya. Biar penyewa tau kondisi busnya seperti apa, bisa juga penyewa datang langsung ke kantor”²⁴.

“Foto busnya juga jelas, jadi mudah memilih busnya”²⁵.

“Dikirim foto busnya sama pihak travelnya”²⁶.

“Saya minta foto busnya, lalu dikirim fotonya”²⁷.

²⁰ Setyo (Penyewa *Travel agent* FASCO), Interview, Surabaya, November 27, 2022

²¹ Nana (Penyewa *Travel agent* FASCO), Interview, Surabaya, November 22, 2022

²² Wawan (Penyewa *Travel agent* FASCO), Interview, Surabaya, November 24, 2022

²³ Novan (Penyewa *Travel agent* FASCO), Interview, Surabaya, November 25, 2022

²⁴ Asyraf (Pemilik *Travel agent* FASCO), Interview, Surabaya, November 04, 2022

²⁵ Setyo (Penyewa *Travel agent* FASCO), Interview, Surabaya, November 27, 2022

²⁶ Widya (Penyewa *Travel agent* FASCO), Interview, Surabaya, November 23, 2022

²⁷ Novan (Penyewa *Travel agent* FASCO), Interview, Surabaya, November 25, 2022

Adapun pihak yang melakukan pemesanan bus pariwisata secara online pihak pengelola *Travel Agent* FASCO hanya memberikan contoh foto bus pariwisata dan keterangan rinci melalui *smartphone* mengenai tipe bus yang akan di sewakan. Kemudian bagi pihak yang melakukan pemesanan secara langsung dengan datang ke kantor *Travel Agent* FASCO maka penyewa bisa survei secara langsung bus pariwisata yang akan di sewakan.

Setelah penyewa telah menetapkan bus yang akan disewa, penyewa dapat membayar uang muka. Berikut penjelasan pihak travel dan penyewa berkenaan dengan pembayaran uang muka.

“Kalok sudah fix pesan, penyewa membayar DP bisa 25% atau 50%. Jadi pelunasan yang sudah DP 25% tiga hari sebelum keberangkatan sedangkan DP 50% pelunasan dapat sehari sebelum keberangkatan mba”.²⁸

“Saya membayar lewat transfer”.²⁹

“Bayarnya langsung dikantor sekalian pada saat memesan bus”.³⁰

“Saya bayar 50% dulu mba”.³¹

“Bayar setengah dari harga sewa mba saya”.³²

“Dulu saya bayar 25% dulu mba lalu setelah itu saya lunasi”.³³

“Bayar 25% dulu mba”.³⁴

Setelah melakukan pemesanan maka pihak penyewa membayar uang muka senilai dari setengah harga sewa bus pariwisata tersebut.

Terdapat dua jenis jumlah nilai nominal uang muka yang di terapkan yang pertama yaitu uang muka sebesar 25% atau 50% dengan syarat

²⁸ Asyraf (Pemilik *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 04, 2022

²⁹ Novan (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 25, 2022

³⁰ Setyo (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 27, 2022

³¹ Wawan (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 24, 2022

³² Nana (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 22, 2022

³³ Widya (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 23, 2022

³⁴ Dewi (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 26, 2022

pelunasan diwajibkan satu atau tiga hari sebelum tanggal keberangkatan dan sistem pembayarannya bisa dilakukan di tempat (di kantor) atau lewat rekening khusus bagi penyewa atau travel yang sudah kenal dan sudah terjamin.

Setelah adanya uang muka maka pihak travel menjadwalkan keberangkatan perjalanan penyewa. Dalam penjadwalan telah disesuaikan dengan keinginan penyewa.

“Setelah membayar uang muka, langsung saya jadwalkan keberangkatan mba juga saya sesuaikan dengan penyewa ingin tanggal berapa”.³⁵

“Waktu itu saya pesen di tanggal 27-28 September 2021 tujuan Probolinggo mba”.³⁶

“Pesen bus buat ke Madura mba sehari pas tanggal 24 Desember 2022”.³⁷

“Tujuan Madiun dari tanggal 14-16 Januari 2022”.³⁸

“Ke Malang 2 hari dari 5 sampai 6 Maret 2022”.³⁹

“Ada acara pernikahan jadi menyewa sehari di tanggal 12 Juni 2022”.⁴⁰

“Menyewa di tanggal 18 September 2022 tujuan lamongan mba”.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka setelah pihak penyewa membayar uang muka maka pihak pengelola *Travel Agent FASCO* akan membuatkan jadwal keberangkatan. Jadwal keberangkatan bus pariwisata sangat penting bagi kedua pihak, supaya bus yang sudah di pesan tidak tertukar dengan pihak penyewa lain. Setelah mendapat

³⁵ Asyraf (Pemilik *Travel agent FASCO*), *Interview*, Surabaya, November 04, 2022

³⁶ Nana (Penyewa *Travel agent FASCO*), *Interview*, Surabaya, November 22, 2022

³⁷ Widya (Penyewa *Travel agent FASCO*), *Interview*, Surabaya, November 23, 2022

³⁸ Wawan (Penyewa *Travel agent FASCO*), *Interview*, Surabaya, November 24, 2022

³⁹ Novan (Penyewa *Travel agent FASCO*), *Interview*, Surabaya, November 25, 2022

⁴⁰ Dewi (Penyewa *Travel agent FASCO*), *Interview*, Surabaya, November 26, 2022

⁴¹ Setyo (Penyewa *Travel agent FASCO*), *Interview*, Surabaya, November 27, 2022

jadwal keberangkatan dengan kesepakatan kedua belah pihak, bus siap diberangkatkan sesuai jadwal.

a. Kesepakatan Antara Penyewa dan Pihak *Travel Agent*

Dalam suatu akad dari kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan dalam suatu perjanjian dapat dilakukan dengan cara tertulis dan secara lisan. Adapun dalam perjanjian sewa di *Travel Agent* FASCO menggunakan metode perjanjian secara lisan. Berikut penjelasan dari para narasumber.

“Dalam perjanjiannya cukup lewat lisan mba nanti dibuktikan dengan kuitansi pembayaran, saling percaya saja mba”.⁴²

“Perjanjiannya secara lisan mba setelah itu dikasih kuitansi pembayaran”.⁴³

“Dapet kuitansi”.⁴⁴

“Perjanjiannya secara lisan mba di kantor”.⁴⁵

Bahwasanya dalam sewa-menyewa bus para pihak tidak melakukan kesepakatan secara tertulis, namun kesepakatannya dilakukan secara lisan dan rasa saling percaya. Setelah kedua belah pihak telah menyetujui maka pihak penyewa membayar uang muka dan pelunasan sewa. Bukti pembayaran dalam kesepakatan berupa kuitansi.

b. Ketentuan Waktu Sewa-Menyewa Bus Pariwisata

Perjanjian sewa-menyewa bus memperhatikan jangka waktu sewa.

Hal ini bertujuan agar setiap pelanggan dapat menggunakan pelayanan

⁴² Asyraf (Pemilik *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 04, 2022

⁴³ Setyo (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 27, 2022

⁴⁴ Dewi (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 26, 2022

⁴⁵ Wawan (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 24, 2022

sewa bus tersebut serta pihak pengelola dapat mengatur jadwal perjalanan dengan baik.

“Jangka waktunya bervariasi mba sesuai kebutuhan penyewa bisa sehari, dua hari bahkan lima hari”.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara, menurut bapak Asyraf selaku pihak pemilik *Travel Agent* FASCO. Jangka waktu sewa bus pada umumnya sesuai pada tabel harga sewa yaitu 1 hari hingga 5 hari, namun pihak penyewa dapat menyewa lebih dari jangka waktu tersebut tergantung kebutuhan berapa lama waktu sewa dan kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak.

c. Harga Sewa dan Jenis Bus Pariwisata

Tiap jenis bus memiliki perbedaan harga karena terdapat perbedaan spesifikasi dan jumlah tempat duduk.

“Beda-beda harganya mba sesuai jenis bus yang dipesan, untuk penetapan harganya dari pihak travel mba dan itu sudah tidak bisa ditawarkan lagi. Kecuali sudah langganan harga kawan”.⁴⁷

“Sudah langganan jadi harga bersahabat”.⁴⁸

“Termasuk murah harga sewanya”.⁴⁹

Pihak *Travel Agent* FASCO telah menetapkan harga sewa sesuai jangka waktu sewa dan jenis bus. Dalam hal ini harga sewa tidak dapat ditawarkan oleh calon penyewa. Namun apabila telah berlangganan maka harga sewa bus dapat ditawarkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

⁴⁶ Asyraf (Pemilik *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 04, 2022

⁴⁷ Asyraf (Pemilik *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 04, 2022

⁴⁸ Wawan (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 24, 2022

⁴⁹ Setyo (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 27, 2022

d. Pembayaran Uang Sewa Bus Pariwisata

Sistematika pembayaran sewa bus dilakukan sesuai syarat dan ketentuan dari pihak travel. Pembayaran dilakukan sebelum hari keberangkatan, dengan membayar uang muka terlebih dahulu.

“Pembayaran uang muka buat penjamin pemesanan, DP bisa 25% atau 50% yang dibayarkan 3 hari hingga 1 hari sebelum keberangkatan”.⁵⁰

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pembayaran uang muka bertujuan untuk menjamin penyewa dalam transaksi sewamenyewa. Besarnya uang muka yaitu 25% atau 50% dari harga sewa. Uang muka tersebut paling lambat dibayarkan 3 hari sebelum keberangkatan. Apabila penyewa telah membayar uang muka 50% pembayaran lunas dapat dilakukan sehari sebelum keberangkatan.⁵¹

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam suatu kesepakatan pastinya kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun hak dan kewajiban masing-masing di antaranya yaitu:

1) Hak dan Kewajiban *Travel Agent* FASCO

Pihak travel memiliki hak yaitu menentukan harga sewa setiap jenis bus, menerima pembayaran uang muka dan uang sewa

⁵⁰ Asyraf (Pemilik *Travel agent* FASCO), Interview, Surabaya, November 04, 2022

⁵¹ Asyraf (Pemilik *Travel agent* FASCO), Interview, Surabaya, November 04, 2022

pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, menerima kembali bus yang telah disewakan dalam keadaan baik dan tepat waktu. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak travel adalah menyerahkan bus yang disewakan kepada penyewa pada waktu yang telah disepakati, memelihara bus yang dimiliki agar dapat digunakan oleh penyewa dengan baik. Adapun pihak *Travel Agent* FASCO memiliki kewajiban memberikan fasilitas yang telah disepakati dengan penyewa serta menanggung cacat atau kerusakan dari bus pariwisata terlepas dari kelalaian penyewa.

2) Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa Bus

Pihak penyewa memiliki hak untuk dapat menggunakan bus dan fasilitas sesuai dengan kesepakatan, dalam hal ini bus yang digunakan oleh penyewa harus dalam kondisi baik sehingga penyewa dapat menggunakan dengan semestinya. Pihak penyewa juga memiliki hak menuntut ganti rugi apabila selama masa sewa bus dan fasilitasnya tidak sesuai dengan isi perjanjian, ganti rugi tersebut dapat berupa kompensasi harga.

Kewajiban dari pihak yang menyewa bus yaitu membayar uang muka serta uang sewa secara lunas. Adapun ketentuan pembayarannya yaitu bagi penyewa diwajibkan membayar uang muka 25% atau 50% terlebih dahulu kemudian melunasi sisa pembayarannya sebelum hari keberangkatan.

2. Praktik Sewa-Menyewa Bus Antara Penyewa dan *Travel Agent*

Fastabiqul Khoirot

Dalam jangka waktu 2021 hingga 2022 terdapat 20 penyewa. Adapun yang dapat dihubungi 6 penyewa. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis kemudian mencatat hasil tanya jawab dengan narasumber. Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi dari subyek penelitian berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Berikut ini merupakan tabel daripada penyewa bus di *Travel Agent* FASCO:

*Tabel 2.3 Daftar Penyewa Travel agent FASCO
Sumber: Travel agent FASCO*

No	Nama	Waktu Sewa	Tujuan	Jenis Bus	Tarif	Keperluan
1.	Ibu Nana	27-28 September 2021	Probolinggo	SHD	Rp.6.250.000	Wisata
2.	Ibu Widya	24 Desember 2022	Madura	SHD	Rp.3.400.000	Wisata
3.	Pak Wawan	14-16 Januari 2022	Madiun	SHD	Rp.11.000.000	Wisata
4.	Pak Novan	5-6 Maret 2022	Malang	SHD	Rp.6.250.000	Wisata
5.	Ibu Dewi	12 Juni 2022	Jombang	SHD	Rp.3.400.000	Wisata
6.	Ibu Setyo	18 September 2022	Lamongan	SHD	Rp.3.400.000	Wisata

Penulis telah melakukan wawancara dengan para narasumber.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dilapangan berkaitan

dengan praktik sewa-menyewa bus di *Travel Agent* FASCO dengan memperhatikan indikator prinsip dalam akad sewa-menyewa antara lain yaitu tauhid (kesatuan), kehendak bebas dan tanggung jawab.

Agar dapat mengetahui alasan penyewa lebih memilih *Travel Agent* FASCO daripada jasa travel lain. Penulis memberikan pertanyaan bagaimana penyewa dapat mengetahui jasa travel FASCO. Berikut pemaparan dari para narasumber.

“Saya mendapatkan informasi Travel agent FASCO lewat Instagram, teman saya langganan jadi saya tertarik untuk menggunakannya”.⁵²

“Dapet info dari tetangga yang dulu pernah langganan.”⁵³

“Sebelumnya sudah pernah menyewa bus, sehingga beliau merasa tidak khawatir lagi dengan pelayanannya”.⁵⁴

“Informasi dapet dari teman.”⁵⁵

“Saya tau travel ini dari teman, dapet testimoni akhirnya tertarik mba”.⁵⁶

“Deket rumah mba jadi milih yang dekat aja biar gampang”.⁵⁷

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan lebih banyak penyewa mendapatkan informasi dari pelanggan travel sebelumnya. Namun juga ada penyewa yang mendapatkan informasi dari teman. Adapun saat penyewa memesan bus harus memenuhi syarat dan ketentuan berupa melampirkan foto kopi KTP dan membayar uang muka. Berikut ini tanggapan para penyewa berkaitan dengan syarat dan ketentuan tersebut.

“Saya merasa tidak keberatan mba, karena pada umumnya seperti itu”.⁵⁸

⁵² Nana (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 22, 2022

⁵³ Widya (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 23, 2022

⁵⁴ Wawan (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 24, 2022

⁵⁵ Novan (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 25, 2022

⁵⁶ Dewi (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 26, 2022

⁵⁷ Setyo (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 27, 2022

⁵⁸ Nana (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 22, 2022

“Pastinya pihak travel ingin ada jaminan, jadi ada kepastian antara penyewa dan travel”.⁵⁹

“Tidak masalah mba, saya sudah langganan bahkan DP bisa di nego”.⁶⁰

“Tidak keberatan.”⁶¹

“Tidak apa-apa buat penjamin busnya tidak di pesan orang lain”.⁶²

“Syarat dan ketentuannya mudah mba, jadi tidak masalah”.⁶³

Hasil wawancara diatas menyebutkan bahwa syarat dan ketentuan pemesanan sangat mudah sehingga penyewa tidak keberatan. Apalagi jika telah berlangganan untuk uang muka dapat ditawarkan kapan akan dibayar oleh penyewa. Dalam penentuan harga bus menyesuaikan jenis bus, tujuan serta jangka waktu sewa. *Travel Agent* FASCO telah melayani banyak konsumen diantaranya ada yang beragama Islam dan non Islam. Berikut ini pemaparan dari para narasumber.

“Sama saja mba harganya, soalnya juga sama-sama penyewa jadi tidak ada perbedaan harga”.⁶⁴

“Saya kurang tau mba, sepertinya sama saja mba”.⁶⁵

“Kayaknya sama aja harganya”.⁶⁶

“Sama saja”.⁶⁷

“Tidak ada perbedaan mba sama saja.”⁶⁸

“Sama saja mba”.⁶⁹

Pihak travel mengaku bahwa tidak ada perbedaan harga antara orang yang beragama Islam dan non Islam. Penyewa juga menyebutkan tidak

⁵⁹ Widya (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 23, 2022

⁶⁰ Wawan (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 24, 2022

⁶¹ Dewi (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 26, 2022

⁶² Novan (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 25, 2022

⁶³ Setyo (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 27, 2022

⁶⁴ Asyraf (Pemilik *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 04, 2022

⁶⁵ Novan (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 25, 2022

⁶⁶ Widya (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 23, 2022

⁶⁷ Wawan (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 24, 2022

⁶⁸ Dewi (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 26, 2022

⁶⁹ Setyo (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 27, 2022

mengetahui pasti berkaitan perbedaan harga, namun ada beberapa yang mengatakan bahwa harga sewa bus sama saja tidak ada perbedaan.

Setiap agenda perjalanan pasti telah menyiapkan jadwal dan tujuan perjalanan. Sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan shalat lima waktu. Berkaitan dengan hal tersebut pihak travel dan penyewa telah membuat kesepakatan tentang agenda perjalanan. Berikut ini hasil wawancara berkaitan dengan ketepatan waktu dalam melaksanakan salat dalam perjalanan di *Travel Agent FASCO*.

“Seperti pada umumnya mba, saya dan penyewa merundingkan terlebih dahulu jadwal perjalanan dan tempat untuk istirahat sekaligus salat. Jadi penyewa tidak akan merasa khawatir”.⁷⁰

“Alhamdulillah mba perjalanannya lancar, sempet istirahat dan salat juga”.⁷¹

“Sempet macet diperjalanan mba, jadi salatnya di jamak”.⁷²

“Salatnya di jamak”.⁷³

“Sudah berlangganan mba, jadi sudah tau pasti sopir sudah berpengalaman dalam mengatur waktu. Salat tidak sampai ketinggalan”.⁷⁴

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pihak travel dan penyewa telah mengatur jadwal perjalanan. Adapun semua narasumber merasa puas karena perjalanan sudah dijadwalkan dimana akan singgah untuk beristirahat dan salat. Saat perjalanan juga memerhatikan jadwal salat walaupun sempat macet diperjalanan, salat tetap dilaksanakan dengan salat jamak.

⁷⁰ Asyraf (Pemilik *Travel agent FASCO*), *Interview*, Surabaya, November 04, 2022

⁷¹ Nana (Penyewa *Travel agent FASCO*), *Interview*, Surabaya, November 22, 2022

⁷² Widya (Penyewa *Travel agent FASCO*), *Interview*, Surabaya, November 23, 2022

⁷³ Dewi (Penyewa *Travel agent FASCO*), *Interview*, Surabaya, November 26, 2022

⁷⁴ Wawan (Penyewa *Travel agent FASCO*), *Interview*, Surabaya, November 24, 2022

Keselamatan penyewa sangat penting dijaga, oleh karena itu kondisi sopir harus diperhatikan seperti tidak sedang mabuk atau kelelahan. Agar dalam mengendarai tidak ugal-ugalan

“Sopir dan kernet sudah berpengalaman mba jadi tidak perlu khawatir dalam berkendara sehingga menjamin keamanan dan kenyamanan penyewa”.⁷⁵

“Sikap sopir dalam berkendara sangat hati-hati tidak ugal-ugalan sikap kernet juga sopan.”⁷⁶

“Sikap sopir maupun kernet dalam perjalanan sangat sopan dan menyenangkan”.⁷⁷

“Sudah akrab dan mengenal baik, sikap dan tutur kata sopir dan kernet juga baik”.⁷⁸

“Sopir dan kernet sikapnya sopan dan biasa tidak macam-macam.”⁷⁹

“Biasa saja mba”.⁸⁰

“Sopir dan kernetnya ramah”.⁸¹

Pihak travel menjelaskan bahwa sopir dan kernet sudah berpengalaman dalam melakukan perjalanan pariwisata. Adapun dapat disimpulkan keenam narasumber merasa pelayanan sopir dan kernet memuaskan karena sikapnya sopan dan sopir berhati-hati dalam berkendara.

Berkaitan dengan harga sewa merupakan kebijakan pihak travel untuk menetapkannya. Berikut tanggapan para narasumber terkait hal tersebut.

“Harga sudah kami tetapkan dan sudah ditetapkan berdasarkan harga pasar”.⁸²

“Harganya terjangkau”.⁸³

“Orangnya baik, biasanya dapat ditawar kalok sudah berlangganan”.⁸⁴

⁷⁵ Asyraf (Pemilik *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 04, 2022

⁷⁶ Nana (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 22, 2022

⁷⁷ Widya (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 23, 2022

⁷⁸ Wawan (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 24, 2022

⁷⁹ Setyo (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 27, 2022

⁸⁰ Novan (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 25, 2022

⁸¹ Dewi (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 26, 2022

⁸² Asyraf (Pemilik *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 04, 2022

⁸³ Nana (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 22, 2022

⁸⁴ Wawan (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 24, 2022

“Terjangkau”.⁸⁵

“Terkait harga yang terjangkau, bakalan langganan”.⁸⁶

“Harganya pasti tidak diubah-ubah”.⁸⁷

“Harga sewanya wajar seperti pada umumnya”.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa harga yang ditawarkan oleh pihak travel sudah sesuai dengan harga pasar. Para narasumber juga tidak keberatan jika harga telah ditetapkan oleh pihak travel sebab harganya terjangkau.

Namun dalam proses sewa-menyewa terdapat ketidaksesuaian antara tipe bus yang dipesan dengan yang datang dihari keberangkatan. Berikut tanggapan para narasumber.

“Adanya ketidaksesuaian tipe bus yang datang saat hari keberangkatan disebabkan bus yang di pesan terlambat datang dari perjalanan sebelumnya dan terdapat beberapa kerusakan pada bus yang di pesan akibat dalam perjalanan sebelumnya, sehingga tidak memungkinkan untuk tetap beroperasi. Berkaitan dengan konfirmasi pihak pengelola mengaku salah dan akan meningkatkan mutu pelayanan selanjutnya”.⁸⁹

“Pas busnya datang saya kaget karena tidak sesuai mba, terus saya tanya sopirnya katanya ada kendala pada bus yang dipesan belum datang setelah perjalanan bus sebelumnya”.⁹⁰

“Mau bagaimana lagi, semua rombongan sudah berkumpul jadi tetap berangkat”.⁹¹

“Tidak sesuai mba, tapi alhamdulillah kursinya muat walaupun berbeda tipe bus”.⁹²

“Tetap berangkat, walaupun kecewa”.⁹³

“Mau berangkat itu saya telpon pihak travelnya, ternyata bus yang saya pesan datang terlambat jadi masih dalam perjalanan sebelumnya. Pihak

⁸⁵ Widya (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 23, 2022

⁸⁶ Novan (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 25, 2022

⁸⁷ Dewi (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 26, 2022

⁸⁸ Setyo (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 27, 2022

⁸⁹ Asyraf (Pemilik *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 04, 2022

⁹⁰ Nana (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 22, 2022

⁹¹ Widya (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 23, 2022

⁹² Wawan (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 24, 2022

⁹³ Setyo (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 27, 2022

kantor travelnya pada malam hari sebelum keberangkatan pagi tidak ada konfirmasi”.⁹⁴

“Konfirmasinya dadakan”.⁹⁵

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak ada konfirmasi dari pihak travel jauh hari tentang pergantian bus, hal tersebut terjadi saat keberangkatan sehingga penyewa merasa kecewa. Namun perjalanan masih dilanjutkan karena para rombongan sudah datang jadi tidak mungkin perjalanan dibatalkan.

Setiap jenis bus memiliki harga sewa yang berbeda. Harga tersebut telah ditentukan oleh pihak travel. Namun dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian jenis bus yang dipesan.

“Tidak ada pengembalian uang sewa yang telah dibayarkan.”⁹⁶

“Saya tidak minta kompensasi mba, udah alhamdulillah berangkat selamat”.⁹⁷

“Kecewa, tidak ada bentuk kompensasi harga karena ketidaksesuaian jenis bus mba”.⁹⁸

“Tidak dapat kompensasi harga atas perbedaan jenis bus yang datang pada hari keberangkatan”.⁹⁹

“Rombongan tidak minta kompensasi mba, udah seneng bisa berangkat”.¹⁰⁰

“Sempat menanyakan kompensasi harga tapi dari pihak travel mengatakan tidak ada”.¹⁰¹

“Tidak ada”.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tidak ada kompensasi harga sewa bus karena adanya ketidaksesuaian jenis bus yang

⁹⁴ Dewi (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 26, 2022

⁹⁵ Novan (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 25, 2022

⁹⁶ Asyraf (Pemilik *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 04, 2022

⁹⁷ Wawan (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 24, 2022

⁹⁸ Nana (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 22, 2022

⁹⁹ Widya (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 23, 2022

¹⁰⁰ Novan (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 25, 2022

¹⁰¹ Dewi (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 26, 2022

¹⁰² Widya (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 23, 2022

datang pada hari keberangkatan. Adapun salah satu penyewa telah rela tidak mendapatkan kompensasi harga.

Dalam pelayanan jasa pada umumnya terkadang terdapat uang tip yang diberikan oleh penyewa kepada pemberi jasa sebagai tambahan dari harga yang telah dibayarkan. Berikut ini merupakan pemaparan narasumber berkaitan dengan uang tambahan.

“Saya melarang pegawainya meminta tip atau uang tambahan dari penyewa. Namun apabila dikasih makanan, kopi atau rokok tidak masalah untuk diterima.”¹⁰³

“Tidak ada pengembalian uang sewa yang telah dibayarkan.”¹⁰⁴

“Pihak travel tidak meminta uang tambahan atau tip atas pelayanannya.”¹⁰⁵

“Sopir tidak meminta uang tambahan atau tip atas pelayanannya.”¹⁰⁶

“Tidak ada uang tambahan atau tip atas pelayanannya.”¹⁰⁷

“Kalok uang saya ga ngasih mba, sopir sama kernet juga ga minta. Tapi seperti biasa saya kasih makan mba”.¹⁰⁸

“Sopir dan kernet tidak minta mba”.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pihak travel telah melarang para pegawainya untuk meminta uang tambahan, namun tidak melarang menerima makanan, rokok atau kopi dari penyewa.

Narasumber juga mengatakan bahwa pihak travel tidak meminta uang tambahan atau tip, namun penyewa dengan suka rela memberikan makanan kepada sopir dan kernet.

¹⁰³ Asyraf (Pemilik *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 04, 2022

¹⁰⁴ Nana (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 22, 2022

¹⁰⁵ Setyo (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 27, 2022

¹⁰⁶ Novan (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 25, 2022

¹⁰⁷ Dewi (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 26, 2022

¹⁰⁸ Wawan (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 24, 2022

¹⁰⁹ Widya (Penyewa *Travel agent* FASCO), *Interview*, Surabaya, November 23, 2022

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA BUS DI *TRAVEL AGENT FASTABIQUL KHOIROT SURABAYA*

A. Analisis Praktik Sewa-Menyewa di *Travel Agent Fastabiqul Khoirot*

Dalam menganalisis pelaksanaan praktik sewa-menyewa bus pariwisata di *Travel Agent FASCO*, penulis menggunakan teori akad *ijārah* dan konsep *maqḥāsīd al-Sharī'ah*. Pada praktiknya kasus pada penelitian ini berkaitan dengan sewa-menyewa atau *ijārah* dalam konsep bisnis Islam. *ijārah* merupakan salah satu jenis akad dalam konsep bisnis Islam yang bertujuan untuk mengambil manfaat barang atau jasa melalui jalan pergantian berupa upah atau imbalan. Sehingga saat waktu sewa berlangsung maka pihak penyewa memiliki kewajiban untuk memberikan upah atas barang atau jasa yang disewa kepada pemberi sewa.

Adapun pada penelitian ini penulis memfokuskan tiga kaidah *maqḥāsīd al-Sharī'ah*, karena relevan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Ketiga *maqḥāsīd al-Sharī'ah* tersebut adalah *ḥifẓ al-Dīn* (melindungi agama), dan *ḥifẓ al-'Aql* (melindungi pikiran), *Hifdzu Mal ḥifẓ al- Māl* (melindungi harta).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang ditemukan oleh penulis, sewa-menyewa bus pariwisata di *Travel Agent FASCO* tidaklah berbeda dengan sewa-menyewa seperti pada umumnya yang menggunakan akad *ijārah*.

Indikator yang digunakan untuk membuktikan bahwa suatu akad ini sesuai dengan syariat maka harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Dilihat dari segi rukunnya, ada 4 hal yang harus dipenuhi yaitu:

1. *Al-'aqidayn* yaitu para pihak yang berakad, dalam penelitian ini yang menjadi para pihak yaitu *Travel Agent FASCO* sebagai *mu'ajir* (pemberi sewa) dan pihak penyewa di sebut *musta'jir*.
2. *Sighāt* atau ijab kabul yaitu ikatan perjanjian kedua belah pihak agar terikat dalam akad sewa-menyewa. Dalam penelitian ini perjanjian dilakukan oleh pihak *Travel Agent FASCO* dan penyewa.
3. *Al-Ujrah* atau upah sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh penyewa. Pada *Travel agent FASCO* besaran harga sewa tergantung jenis bus yang disewa oleh penyewa.
4. *Ma'qud 'alaih* atau Objek akad yaitu benda yang memiliki nilai kemanfaatan. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek akad adalah bus pariwisata *Travel Agent FASCO*, yang sudah jelas dapat diambil manfaatnya dan diserahkan. Namun dalam praktik sewa terdapat ketidaksesuaian jenis bus yang dipesan oleh penyewa pada akad sebelumnya. Penyewa menyewa bus dengan tipe SHD namun dihari keberangkatan bus yang datang berjenis HDD.

Adapun mengenai pemenuhan syarat sah sewa-menyewa, berikut akan penulis uraikan syarat dari masing-masing rukun yang telah disebutkan diatas.

1. *'Aqidayn*

Para pihak yang melakukan akad sewa yaitu pihak *Travel agent* FASCO sebagai pemberi sewa dengan pelanggan sebagai penyewa. Kedua pihak tersebut telah memenuhi syarat sebagai orang yang berakad seperti keadaan dewasa (balig) dan berakal, mumayiz atau mampu membedakan mana yang hak dan batil serta cakap hukum. Adapun para pihak tersebut dalam melaksanakan akad tanpa unsur paksaan. Sehingga dalam akad ini para pihak telah memenuhi syarat sebagai *'Aqidayn*.

2. *Sighāt* atau ijab kabul

Sighāt atau ijab kabul dalam perjanjian harus dinyatakan dengan jelas, mudah dipahami dan tidak ada unsur paksaan. Dalam praktik akad *ijārah* antara travel dan penyewa, ijab kabul dilakukan secara online dan offline. Perjanjian dilakukan secara online melalui perantara aplikasi Whatsapp, sedangkan secara offline yaitu dilakukan secara langsung tatap muka di kantor *Travel Agent* FASCO. Kedua cara transaksi tersebut dianggap keduanya hadir dan saling terhubung satu sama lain.

Perjanjian sewa-menyewa pihak travel dan penyewa tidak di tuangkan dalam surat perjanjian resmi, namun perjanjian dilandaskan oleh kesepakatan kedua belah pihak. Adapun bukti transaksi tertuang

dalam kuitansi pembayaran sewa. Setelah pembayaran uang muka, penyewa dapat membuat jadwal keberangkatan. Hal tersebut mencerminkan kejelasan serta kesesuaian akad menurut hukum Islam. Maka dari penjelasan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa syarat shighat dalam akad tersebut telah terpenuhi.

3. *Ujrah*

Pembayaran sewa merupakan bentuk imbalan terhadap manfaat yang didapatkan oleh penyewa. Dalam praktik sewa bus di FASCO upah sewa dibayarkan dalam bentuk uang. Besarnya harga sewa ditentukan oleh kebijakan pihak Travel berdasarkan jangka waktu sewa dan jenis bus yang disewa. Hal ini membuktikan bahwa harga sewa dalam akad ini jelas antara kuantitas dan kualitasnya.

Pada pembayaran sewa bus penyewa terlebih dahulu membayar uang muka sebesar 50% atau 25% dari harga sewa dan dilanjutkan pembayaran lunas. Jangka waktu pelunasan dilakukan dalam waktu 3 hari untuk uang muka 25% dan 1 hari untuk uang muka 50% sebelum hari keberangkatan. Dalam hal ini dapat disimpulkan syarat ujrah terpenuhi.

4. *Ma'qud 'alaih*

Ma'qud 'alaih atau objek sewa dalam perjanjian ini berupa bus pariwisata milik *Travel Agent* FASCO. Bus pariwisata ini digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kemanfaatan bagi penyewa. Syarat objek sewa harus jelas dan dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini penyewa dapat langsung ke kantor *travel agent* FASCO untuk melihat dan

mengecek kondisi bus yang akan disewa. Sedangkan jika penyewa memesan bus secara online maka pihak travel akan mengirim foto serta kejelasan keadaan bus melalui aplikasi Whatsapp.

Namun dalam praktik sewa terdapat ketidaksesuaian jenis bus yang dipesan oleh penyewa pada akad sebelumnya. Penyewa menyewa bus dengan tipe SHD namun dihari keberangkatan bus yang datang berjenis HDD. Dalam hal ini bus yang telah dipesan oleh penyewa terpaksa diganti dengan bus jenis lain yang memiliki standar spesifikasi dibawah bus yang telah dipesan sebelumnya.

Pihak *Travel Agent* FASCO memberikan keterangan bahwa penyebab kelalaian tersebut dikarenakan adanya keterlambatan pengembalian bus yang sebelumnya dipesan oleh penyewa sebelumnya. Bus tersebut terlambat tiba dikantor, sehingga pihak travel mengambil tindakan untuk mengirim bus yang tersedia dengan tipe yang lebih rendah. Hal tersebut membuat pihak travel tidak dapat memenuhi kewajibannya secara sempurna terkait objek sewa kepada pihak penyewa.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Bus di *Travel Agent* Fastabiqul Khoirot

Dalam penelitian ini menempatkan *maqāsid al-Sharī'ah* sebagai acuan, karena pada dasarnya konsep *maqāsid al-Sharī'ah* bertujuan untuk kemaslahatan serta menjadi solusi terhadap problematika pada bidang ekonomi. *Maqāsid al-Sharī'ah* dalam dataran idealnya juga berimplikasi pada

perilaku ekonomi individu muslim, seperti dalam praktik sewa-menyewa baik dalam posisinya sebagai penyewa maupun pemberi sewa. Semua aktivitas ekonomi bertujuan untuk kemaslahatan sehingga dapat memelihara *maqāsid al-Sharī'ah*.

Dalam meninjau problematika penelitian ini, penulis menggunakan konsep *maqāsid al-Sharī'ah* *ḥifẓ al-Dīn*, *ḥifẓ al-'Aql* dan *ḥifẓ al-Māl* yang selaras dengan prinsip bisnis Islam yaitu tauhid (*unity*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).

1. Persyaratan Menyewa Bus di *Travel Agent* FASCO

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang didapatkan oleh penulis. Pihak travel mewajibkan kepada para penyewa untuk melampirkan identitas berupa foto kopi KTP dan membayar uang muka atau DP yang telah ditentukan. Pembayaran uang muka bertujuan untuk menjamin penyewa tersebut telah benar-benar menyewa bus. Sehingga akan menghindari adanya pembatalan sepihak oleh penyewa dikemudian hari. Sehingga dalam perjanjian sewa-menyewa tidak hanya sekedar dalam ucapan menyewa bus namun juga ada jaminannya berupa foto kopi KTP dan DP. Hal ini meimplementasikan sikap amanah dalam suatu perjanjian.

Adapun penafsiran menurut Al-Maraghi berkaitan dengan amanah yaitu sesuatu yang dijaga untuk disampaikan kepada pemiliknya. Orang yang menjaga dan menyampaikannya dinamakan *ḥāfiẓ* (orang yang menjaga), *al-Amīn* (Orang yang dipercaya), dan *wafiy* (orang yang

memenuhi). Sedangkan yang tidak menjaga dan tidak menyampaikan disebut pengkhianat.¹ Dalam hal ini pihak penyewa sebagai dan *wafī* (orang yang memenuhi) dan pihak Travel sebagai *al-Amīn* (Orang yang dipercaya).

Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id menegaskan: "Saudagar yang jujur dan dapat dipercaya akan dimasukkan dalam golongan para nabi, golongan orang-orang jujur, dan golongan para *syuhada*".²

Secara eksplisit hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah Saw telah mengajarkan untuk bertindak jujur dan adil serta bersikap baik dalam melakukan bisnis. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan kunci kesuksesan bisnis dengan menerapkan sifat-sifat terpuji beliau yang dikenal penduduk Makkah saat itu adalah jujur (*sidīq*), menyampaikan (*tablīgh*), dapat dipercaya (amanah), dan cerdas dan bijaksana (*fatānah*). Dari hal ini tentunya sifat kenabian tersebut layak dan sepatutnya menjadi rujukan bagi umat muslim dalam melakukan sebuah bisnis.

2. Perbedaan Harga Sewa antara Penyewa Yang Beragama Islam dan Non-Islam

Hasil wawancara berkaitan dengan perbedaan harga antara penyewa yang beragama Islam dan non-Islam. Pihak travel mengaku bahwa tidak

¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jilid 5, Terj. Bahrūn Abu Bakar Dan Herry Noer Aly* (Semarang: CV. Toha Putra, n.d.), 112.

² Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 46.

ada perbedaan harga antara orang yang beragama Islam dan non Islam. Penyewa juga menyebutkan tidak mengetahui pasti berkaitan perbedaan harga, namun ada beberapa yang mengatakan bahwa harga sewa bus sama saja tidak ada perbedaan. Dalam hal ini aspek tauhid telah diimplementasikan dalam kegiatan sewa-menyewa bus di *Travel Agent* FASCO.

Dari konsep tauhid maka Islam memadukan antara aspek agama, ekonomi serta sosial dalam satu kesatuan. Sehingga dalam melakukan aktivitas bisnis seorang muslim harus dapat meimplementasikan isi kandungan surah Al-Hujurat : 13 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.³

Ayat diatas secara implisit menjelaskan bahwa dalam melakukan aktivitas ekonomi seorang muslim dilarang melakukan diskriminasi terhadap pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.

³ Al-Qur'an, Al-Hujurat :13

Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa surah An-Nisa': 58 menjelaskan berkenaan dengan sifat amanah. Amanah dalam hal ini tidak hanya sekedar sesuatu yang bersifat material maupun non material. Semua yang mengandung perintah Allah SWT wajib ditunaikan oleh manusia. Konsep amanah menghubungkan antara manusia dengan manusia lain serta hubungan manusia dengan Allah SWT yang Maha Esa. Masing-masing memiliki rincian, dan setiap rincian harus dipenuhi walaupun seandainya amanah yang banyak itu hanya milik seorang. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁴

Surah An-Nisa': 58 menjelaskan akan perintah Allah SWT agar manusia senantiasa menunaikan amanah, ditekankannya bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada *ahliha* yakni pemiliknya, dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditujukan terhadap manusia secara keseluruhan. Dengan

⁴ Al-Qur'an, An-Nisa :58

demikian, baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan, atau ras.⁵

3. Penetapan Agenda Perjalanan

Setiap agenda perjalanan pasti telah menyiapkan jadwal dan tujuan perjalanan. Sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan shalat lima waktu. Berkaitan dengan hal tersebut pihak travel dan penyewa telah membuat kesepakatan tentang agenda perjalanan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak travel dan penyewa telah mengatur jadwal perjalanan. Adapun semua narasumber merasa puas karena perjalanan sudah dijadwalkan dimana akan singgah untuk beristirahat dan salat. Saat perjalanan juga memerhatikan jadwal salat walaupun sempat macet diperjalanan, salat tetap dilaksanakan dengan salat jamak.

Amanah merupakan salah satu konsep yang memiliki arti dan kedudukan yang penting dalam Islam. Sehingga kedudukan amanah menjadi salah satu syarat keimanan seorang muslim. Iman dalam islam menjadi poin terpenting yang dimiliki seorang muslim, dengan keimanan mendatangkan ketakwaan kepada Allah SWT. Adanya ketakwaan pada diri seseorang akan menjaga diri dari sesuatu yang akan mendatangkan dosa.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian AlQur'an)* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 582.

Menurut ulama al-Ghazali segala perbuatan yang dapat mencegah perbuatan keji maka masuk dalam upaya menjaga agama atau *Hifdzu al-din*. menggunakan dasar firman Allah QS. Al-‘Ankabut 45 yang artinya: “sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar”.⁶

Penetapan jadwal perjalanan bertujuan untuk mengatur waktu perjalanan agar efisien. Sehingga tidak ada tujuan maupun kegiatan yang dapat terlewatkan, misalnya kewajiban dalam menuaikan salat lima waktu. Dalam hal ini pihak *Travel Agent* FASCO telah memenuhi konsep tauhid.

4. Sikap dan Perilaku Pegawai di *Travel Agent* FASCO

Keselamatan penyewa sangat penting dijaga, oleh karena itu kondisi sopir harus diperhatikan seperti tidak sedang mabuk atau kelelahan. Agar dalam mengendarai tidak ugal-ugalan. Pihak travel menjelaskan bahwa sopir dan kernet sudah berpengalaman dalam melakukan perjalanan pariwisata. Adapun dapat disimpulkan keenam narasumber merasa pelayanan sopir dan kernet memuaskan karena sikapnya sopan dan sopir berhati-hati dalam berkendara.

Integrasi aspek religius dengan aspek ekonomi menimbulkan perasaan pada diri manusia bahwasannya tiap perbuatannya diketahui oleh Allah SWT. Sehingga dalam menjalankan bisnis akan sesuai dengan ajaran dan tidak menyimpang.dari ketentuan yang telah ditetapkan-Nya.

⁶ Norvadewi, “Bisnis Dalam Prespektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif),” 234.

Maka etika dan tauhid saling berkolaborasi untuk memperbaiki kesadaran manusia terhadap *insting altruistic*, baik hubungan dengan individu lain maupun lingkungannya. Hal ini menandakan bahwa konsep tauhid mempunyai pengaruh sangat penting terhadap diri seorang muslim.⁷

Menurut pendapat Dzakfar teori tauhid dalam dimensi vertikal memiliki pengertian bahwa Allah SWT telah mengatur batasan-batasan terhadap perbuatan manusia sebagai pemimpin di dunia, agar dalam memberikan manfaat bagi manusia yang lain tanpa merugikan haknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak travel telah memenuhi unsur kehendak bebas dalam menjaga keselamatan penyewa.

5. Penetapan Harga Sewa Bus

Berkaitan dengan harga sewa merupakan kebijakan pihak travel untuk menentukannya. Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa harga yang ditawarkan oleh pihak travel sudah sesuai dengan harga pasar. Para narasumber juga tidak keberatan jika harga telah ditetapkan oleh pihak travel sebab harganya terjangkau.

Prinsip kehendak bebas merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, namun bukan berarti bebas melakukan hal yang bisa merugikan kepentingan umum. Pada prinsip kehendak bebas, para pebisnis memiliki

⁷ Destiya Wati, Suyudi Arif, and Abrista Devi, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2021): 143, <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>.

kebebasan untuk menetapkan harga sewa, apakah itu lebih mahal dari harga pasar atau lebih murah pada umumnya. Namun bagi pedagang yang menetapkan harga barangnya lebih mahal dari harga sewa pada umumnya maka akan sepi pelanggan dan tidak bertahan lama.

Namun dalam Islam terdapat larangan membanting harga lebih rendah daripada harga pada umumnya karena akan menyebabkan persaingan usaha yang tidak stabil. Maka dalam transaksi sewa-menyewa para pengusaha memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menawar harga barang jika harganya dianggap tidak sesuai atau terlalu mahal, akan tetapi para pengusaha travel juga memiliki standar harga sendiri. Adapun penetapan harga sewa telah menjadi kebijakan *Travel Agent* FASCO yang telah disesuaikan dengan harga pasar dan tidak dapat ditawarkan.

Demi mencapai kemaslahatan yang seimbang dan holistik dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang merupakan tujuan ekonomi dalam Islam, Islam memberi rambu-rambu yang jelas dalam melakukan interaksi dan transaksi. Misalnya, kegiatan ekonomi dilandasi tauhid, adil, asas kebolehan dan kebebasan, berorientasi pada kemaslahatan, bebas dari riba (eksploitasi manusia), jelas, objek, harga, dan nilainya.⁸

⁸ Mursal Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2017): 83, <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>.

6. Konfirmasi Tentang Ketidaksesuaian Jenis Bus

Dalam proses sewa-menyewa terdapat ketidaksesuaian jenis bus yang datang di hari keberangkatan dengan perjanjian awal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak ada konfirmasi dari pihak travel dalam waktu saat jauh hari tentang pergantian bus, hal tersebut terjadi saat keberangkatan sehingga penyewa merasa kecewa. Namun perjalanan masih dilanjutkan karena para rombongan sudah datang jadi tidak mungkin perjalanan dibatalkan.

Dalam Islam prinsip kehendak bebas memiliki tempat tersendiri, karena potensi kebebasan tersebut sudah ada dari manusia dilahirkan di dunia ini. Namun sekali lagi perlu ditegaskan bahwa kebebasan yang tertanam dalam diri manusia bersifat khusus, sedangkan kebebasan yang bersifat tidak khusus hanya milik Allah SWT. Oleh sebab itu umat muslim harus menyadari, bahwa disituasi apapun itu harus didasarkan pada ketentuan tuhan, dibimbing oleh aturan-aturan dalam syariat Islam yang telah dicontohkan oleh Rasul-Nya.⁹

Kejujuran yang dilakukan oleh seseorang akan memberikan kebaikan serta petunjuk, dengan kejujuran juga akan mendatangkan kepuasan dan ketenangan batin dalam diri manusia. Sehingga mampu memelihara dan menjalankan amanah yang dipegangnya dengan sebaik-baiknya. Ketenangan jiwa disebabkan niat yang suci, serta tenaga yang kuat

⁹ Wati, Arif, and Devi, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop," 144.

sehingga tidak akan tergoda oleh bisikan syaitan yang merayunya agar berkhianat. Sedangkan dengan petunjuk Allah SWT kita akan mengetahui cara terbaik dalam memelihara dan melaksanakan amanah yang dipegangnya.¹⁰

Kehendak bebas mengajarkan bahwa manusia diciptakan dengan akal pikiran untuk menentukan arah kehidupannya. Dalam konteks bisnis, manusia bebas menentukan perjanjian yang dibuatnya, termasuk menepati ataupun mengingkarinya. Setiap muslim yang percaya pada kehendak Allah SWT, maka akan memuliakan janji yang telah dibuatnya. Dengan demikian prinsip ini berhubungan erat dengan prinsip kesatuan dan keseimbangan.¹¹

Konstruksi pemahaman *free will* dalam konsep ini, tidak berarti bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya, namun manusia juga dituntut untuk bisa mengendalikan kehidupannya sendiri. Manusia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan dan untuk memilih apapun jalan hidup yang dia inginkan yang paling penting adalah segala sesuatunya berdasarkan aturan dari Allah SWT yang tercantum dalam alquran.¹²

¹⁰ Abdul Halim, "Karakteristik Pemegang Amanah Dalam Al- Qur ' an," *MASDHAR: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* Vol 1, No (2019): 193.

¹¹ Alfaqih, "Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim," 464.

¹² Taufiq, "Etika Perdagangan Dalam Al- Qur'an," *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2016): 120.

Maka dalam hal ini pihak travel seharusnya memberikan konfirmasi kepada penyewa di jauh hari sebelum hari keberangkatan tentang pergantian bus. Sehingga dalam hal ini penyewa dapat melanjutkan atau mengakhiri akad sewa-menyewa tersebut. Kebebasan dalam perjanjian penting dalam etika bisnis Islam, tapi jangan sampai kebebasan ini mengganggu dan merugikan kepentingan bersama atau orang lain.¹³

7. Kompensasi Harga Bus

Setiap jenis bus memiliki harga sewa yang berbeda. Harga tersebut telah ditentukan oleh pihak travel. Namun dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian jenis bus yang dipesan. Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa tidak ada kompensasi harga sewa bus karena adanya ketidaksesuaian jenis bus yang datang pada hari keberangkatan. Adapun salah satu penyewa telah rela tidak mendapatkan kompensasi harga.

Secara umum karakter tanggungjawab dapat dipahami sebagai sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan tugas dan kewajibannya berdasarkan pada nilai agama dan nilai yang berlaku di masyarakat. Di antara nilai tersebut adalah memelihara dan menjalankan amanah sesuai dengan ketentuannya serta tidak berkhianat. Karena setiap orang akan

¹³ Wati, Arif, and Devi, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop," 144.

diminta pertanggung jawaban atas apapun yang ia lakukan sesuai dengan kedudukan masing- masing, termasuk amanah. ¹⁴

Ketentuan dalam akad *ijārah* adalah jika penyewa (*musta'jir*) tidak bisa mengambil manfaat dari benda yang ia sewa (*ma'jur*), jika *mu'jir* tidak dapat menyerahkan benda yang disewakan kepada *musta'jir* (penyewa) karena terjadi kerusakan sebelum diserahkan, maka berakhirilah akad *ijārah*, dan *musta'jir* (penyewa) tidak ada kewajiban membayar apa yang ia sewa, karena hilangnya manfaat dari benda yang disewa.

Jika terjadi kerusakan ketika benda tersebut digunakan atau diambil manfaat, maka kewajiban membayar sesuai dengan masa yang ditetapkan tidak berlaku, tetapi bagi *musta'jir* wajib membayar sesuai dengan waktu pengambilan manfaat benda tersebut karena hilangnya manfaat benda sebelum waktu yang ditentukan.

Ketentuan ini disamakan dengan kasus jika seseorang menyewa rumah, kemudian sebagian temboknya roboh, maka kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa hilangnya kewajiban membayar sesuai dengan kadar kerusakan dari rumah tersebut.¹⁵

¹⁴ Irfan, "Interpretation of Amanah Verses in the Qur ' an Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Al- Qur ' an," *Ilmu Al-Qur'an Dan Tarfsir* 04, no. 02 (2019): 194, <https://doi.org/10.30868/at.v4i02.571>.

¹⁵ Muhajirin, "Implementasi Ganti Rugi (Ta'wid) Dalam Akad *Muamalah* Dan Korelasinya Dengan Tanggungjawab Dalam Hukum Perdata (Al-Mas'û Liyah Al-Madaniyah Mesir Dan Syuria)," *Ekonomi Islam* 9, no. 32 (2018): 145.

Dalam akad sewa-menyewa bus antara *Travel Agent* FASCO dan penyewa tetap sah karena manfaat dari benda yang disewa masih dapat digunakan oleh penyewa. Sehingga tidak menghilangkan manfaat barang yang disewa. Maka oleh sebab itu pihak travel tidak memiliki kewajiban dalam membayar kompensasi atas perbedaan jenis bus yang dipesan tersebut.

Adapun seorang yang memiliki kewajiban untuk memegang amanah harus senantiasa berlaku adil terhadap amanah yang diemban, pemberinya dan bahkan terhadap dirinya sendiri. Berlaku adil terhadap amanah adalah menjaga dan menjalankannya dengan cara terbaik tidak mengurangi sedikit pun. Adil terhadap pemberinya adalah dengan mengembalikan amanah tersebut dalam keadaan utuh tanpa kurang dan cacat atau melaksanakannya sesuai dengan yang diinginkan pemberinya. Sedangkan adil terhadap dirinya sendiri adalah melaksanakan amanah yang diembannya dengan sebaik-baiknya sehingga memperoleh ketakwaan dari Allah SWT.

Penyewa merasa tidak mendapatkan haknya sesuai kesepakatan diawal pemesanan, dimana penyewa pada saat itu memesan bus pariwisata berjenis SHD tetapi pada kenyataanya yang di datangkan oleh pihak *Travel Agent* FASCO yaitu berupa bus pariwisata jenis HDD. Dalam hal ini Islam telah mengajarkan kepada orang beriman untuk senantiasa menjaga amanah sebagai mana firman Allah dalam surah An-Nisa': 58. yang secara eksplisit menjelaskan bahwa Allah SWT

memerintahkan kepada orang yang beriman untuk senantiasa menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.¹⁶

8. Pemberian Uang *Tips* Kepada Sopir dan Kernet

Dalam pelayanan jasa pada umumnya terkadang terdapat uang tip yang diberikan oleh penyewa kepada pemberi jasa sebagai tambahan dari harga yang telah dibayarkan. Berikut ini merupakan pemaparan narasumber berkaitan dengan uang tambahan. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak travel telah melarang para pegawainya untuk meminta uang tambahan, namun tidak melarang menerima makanan, rokok atau kopi dari penyewa. Narasumber juga mengatakan bahwa pihak travel tidak meminta uang tambahan atau tip, namun penyewa dengan suka rela memberikan makanan kepada sopir dan kernet.

Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas di dalam usaha ekonomi seperti yang terdapat pada sistem kapitalis, dimana orang-orang diizinkan mencari harta sebanyak mungkin yang mereka suka dan dengan cara yang mereka sukai. Pada sistem kapitalis memberikan kebebasan tanpa batas kepada setiap orang dalam memperjuangkan ekonominya, sehingga orang dapat memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Islam tidak pula terlalu mengikat manusia dengan pengawasan ekonomi seperti yang dilakukan komunisme. Sehingga

¹⁶ Halim, "Karakteristik Pemegang Amanah Dalam Al- Qur ' an," 190.

orang-orang kehilangan kebebasan secara total dan juga tidak menekan sehingga setiap manusia kehilangan seluruh kebebasan individunya.¹⁷

Prinsip muamalah bertujuan memberi kemaslahatan yang seimbang secara holistik mencakup keseimbangan individu dengan individu lainnya serta dunia dengan akhirat. Oleh karenanya menggunakan kaca mata *Maqāsid al-Sharī'ah* untuk mengoperasionalkan kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan dalam praktik ekonomi.¹⁸

Dalam praktik sewa-menyewa penyewa hanya diwajibkan untuk membayar uang muka dan pelunasan harga sewa, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pihak travel menjaga kepastian harga dan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan dari penyewa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁷ Harisah, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam *Muamalah*," *SYAR'IE* 3, no. 2 (2020): 180.

¹⁸ Eva Muzlifah, "Maqha' sid syari'ah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. December (2015): 86.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah di uraikan penulis sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam jangka waktu 2021 hingga 2022 terdapat 20 penyewa. Adapun yang menjadi narasumber pada penelitian ini yaitu 6 penyewa. Pada praktik sewa-menyewa keenam narasumber tersebut terdapat ketidaksesuaian jenis bus yang diterima. Penyewa memesan bus dengan tipe SHD namun dihari keberangkatan bus yang datang berjenis HDD. Dalam hal ini bus yang telah dipesan oleh penyewa diganti dengan bus jenis lain yang memiliki standar spesifikasi dibawah bus yang telah dipesan. Dikarenakan adanya keterlambatan pengembalian bus yang dipesan oleh penyewa sebelumnya. Sehingga pihak travel berinisiatif untuk mengganti bus yang ada. Namun praktik sewa-menyewa tersebut tetap dilanjutkan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Karena keberangkatan tidak mungkin untuk dibatalkan.

2. Berdasarkan hukum Islam dalam konsep *maqāṣid al-Sharī'ah* yaitu *ḥifẓ al-Dīn*, *ḥifẓ*, *ḥifẓ al-'Aql*, dan *ḥifẓ al-Māl*. Praktik sewa-menyewa antara penyewa dan pihak travel telah memenuhi konsep *maqāṣid al-Sharī'ah* yaitu *ḥifẓ al-Dīn*. Sedangkan konsep *maqāṣid al-Sharī'ah* yaitu *al-'Aql*, dan *ḥifẓ al-Māl* belum terpenuhi secara sempurna karena terdapat ketidaksesuaian jenis bus yang di pesan dan kompensasi harga.

B. Saran

1. Bagi pihak pemberi sewa supaya lebih memperhatikan lagi pada saat proses pemesanan bus pariwisata agar tidak terjadi proses pemesanan ganda yang menyebabkan kerugian bagi pihak penyewa
2. Bagi para pihak penyewa agar lebih berhati-hati pada saat melakukan pemesanan pada akad *ijārah* yang dimana barangnya tidak langsung di terima dalam waktu akad. Lebih pentingnya harus membuat perjanjian tertulis pada saat melakukan akad sewa.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchrii. *Metode Penelitian Kualitatif. News.Ge*, 2021.
- Abidin, Zainal. "Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Alquran." *Jurnal Syhadah* Vol. V, No (n.d.).
- Adzkiya', Ubbadul. "Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* X, no. 1 (2020): 23–35.
- Ahmad, Faris. "Memahami Maqhasid Syariah Prespektif Jaser Auda." *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman JPIK* Vol 2 (2019): 1–300.
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Al-Qur'an, Al- Talaq: 6
- Al-Qur'an, Al-Baqarah: 233
- Al-Qur'an, Al-Hujurat :13
- Al-Qur'an, Al-Qashash: 26
- Al-Qur'an, An-Nisa :58
- Al-Shon'ani, Abu Bakar Abdurrazaq bin Humam. *Musnaf Abdul Razzaq*. Beirut: Maktabah Islamiy, n.d.
- Alfaqiih, Abdurrahman. "Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 3 (2017): 448–66.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art6>.
- Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*. Beirut: Dar- Al-Fikr, 1990.
- Asyur, Ibnu. *Maqasid Syariah*. Yordania: Dar al Nafais, 2001.
- Ayumiati, A, A Ibrahim, M Arifin, and I Isnaliana. "Prilaku Pengusaha Elektronik Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)." *Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 2, No 1 (2018).
- Az-zahid, Muhammad Hanif, Kevin Icha Agustyanis, Jurusan Pendidikan, Agama Islam, and Fakultas Ilmu. "Meningkatkan Taqwa Dengan Sikap Jujur Dalam Muamalah : Kajian Tafsir Tematik." *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2022): 221–36.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqhasid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. "Hingga Oktober 2022 Wisata Mancanegara Ke Indonesia Capai 3,92 Juta Orang." Accessed January 22, 2023. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/hingga-oktober-2022-jumlah-wisman-ke-indonesia-capai-3-92-juta-orang>.
- Ekobalawati, Fransiska. "Pengaruh Struktur Budaya Organisasi Terhadap Inovasi Organisasi Perusahaan." *Jurnal Manajemen* 14 No.2, no. 2 (2020): 190–99.
- Fageh, Achmad. "Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah." *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2 Nomor 2 (2021).
- Fasiri, Mawar Jannati Al. "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah." *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 236.
<https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Halim, Abdul. "Karakteristik Pemegang Amânah Dalam Al- Qur ' an." *MASDHAR*:

- Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* Vol 1, No (2019): 185–98.
- Hamzah, Universitas Amir. “Peranan Struktur Organisasi Dalam Meningkatkan Koordinasi Kerja Pada PT. Astra Internasional.” *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol* 4 (2021): 353–64.
- Harisah. “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah.” *SYAR’IE* 3, no. 2 (2020): 172–85.
- Haryanti, Nine, and Trisna Wijaya. “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 122–29. <https://doi.org/10.37058/jes.v4i2.1156>.
- Hendriyati, Lutfi. “Pengaruh Online Travel Agent Terhadap Pemesanan Kamar Di Hotel Mutiara Malioboro Yogyakarta.” *Media Wisata* 17, no. 1 (2021): 1090–99. <https://doi.org/10.36276/mws.v17i1.145>.
- Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Irfan. “Interpretation of Amanah Verses in the Qur ’ an Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Al- Qur ’ an.” *Ilmu Al-Qur’an Dan Tarfsir* 04, no. 02 (2019): 113–28. <https://doi.org/10.30868/at.v4i02.571>.
- Jamaluddin. “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam.” *Ejournal Iai -Tribakti* 1, no. 1 (2019): 2.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: CV. Cahaya Intan XII, 2014.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kurniawan, Puji. “Analisis Kontrak Ijarah.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 201–13. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388>.
- Lahilote, Hasyim Sofyan. “Kajian Yuridis Terhadap Agen Perjalanan (Travel Agent)” 8, no. 2 (2010): 518–31.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar-Al-Fikr, 1995.
- Masyhadi, Ahmad. “Maqhasid Syariah Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi Islam.” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* Volume 1 N (n.d.).
- Mufid, Moh. *Maqhasid Ekonomi Syariah*. Malang: Empatdua Media, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. News.Ge, 2019.
- Muhajirin. “Implementasi Ganti Rugi (Ta’wid) Dalam Akad Muamalah Dan Korelasinya Dengan Tanggungjawab Dalam Hukum Perdata (Al-Mas’û Liyah Al-Madaniyah Mesir Dan Syuria).” *Ekonomi Islam* 9, no. 32 (2018): 137–15.
- Mursal, Mursal. “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan.” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2017): 75–84. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>.
- Musafa’ah, Suqiyah dkk. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam)*. Edited by Sulanam. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Mustafa Al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir Al-Maraghi Jilid 5, Terj. Bahrin Abu Bakar Dan Herry Noer Aly*. Semarang: CV. Toha Putra, n.d.
- Muthmainnah, and Nursyamsu. “Landasan Hukum Islam : Etika Bisnis Syariah Dan Faktor Pengembangannya.” *Jurnal Syariah* V, no. 1 (2017): 1–26.

- Muzlifah, Eva. "Maqhasid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. December (2015): 118–38.
- Norvadewi. "Bisnis Dalam Prespektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)." *Al-Tijary: Ekonomi Dan Bisnis Islam* 01, No 01 (2015): 33–46. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- R. Zainul Musthofa, and Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa." *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 1 (2021): 41–62. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i1.172>.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian AlQur'an)*. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Syamsul, Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Taufiq. "Etika Perdagangan Dalam Al- Qur'an." *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2016): 112–24.
- Torik, Muhammad. "Integrasi Tasawuf Dalam Maqhasid Al-Syariah Menurut Pandangan Imam Al-Ghazali." *International Conference On Syariah & Law*, 2011.
- Wati, Destiya, Suyudi Arif, and Abrista Devi. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2021): 141–54. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAZ, 2017.
- Zainuddin Sunarto, Muhammad dkk. "Kajian Maqhasid Al-Syariah Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi." *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam* Volume 6 n (n.d.).
- Nana (Penyewa Travel agent FASCO), *Interview*, Surabaya, November 22, 2022
- Dewi (Penyewa Travel agent FASCO), *Interview*, Surabaya, November 26, 2022
- Wawan (Penyewa Travel agent FASCO), *Interview*, Surabaya, November 24, 2022
- Asyraf (Pemilik Travel agent FASCO), *Interview*, Surabaya, November 04, 2022
- Widya (Penyewa Travel agent FASCO), *Interview*, Surabaya, November 23, 2022
- Setyo (Penyewa Travel agent FASCO), *Interview*, Surabaya, November 27, 2022
- Novan (Penyewa Travel agent FASCO), *Interview*, Surabaya, November 25, 2022